

**PANDANGAN HAKIM TENTANG BIAYA NAFKAH *IDDAH*, NAFKAH
MADLIYAH, DAN *MUT'AH* AKIBAT CERAI TALAK PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Oleh :

Isrofatu Laila
NIM 17210004



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PANDANGAN HAKIM TENTANG BIAYA NAFKAH *IDDAH*, NAFKAH
MADLIYAH, DAN *MUT'AH* AKIBAT CERAI TALAK PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Oleh :

Isrofatu Laila
NIM 17210004



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PANDANGAN HAKIM TENTANG BIAYA NAFKAH *IDDAH*, NAFKAH
MADLIYAH, DAN *MUT'AH* AKIBAT CERAI TALAK PERSPEKTIF
*MAQASHID SYARIAH***

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti ternyata telah disusun orang lain, ada unsur penjiplakan, duplikasi ataupun memindah data orang lain, baik seacara keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2021

Peneliti,



Isrofatu Laila

NIM 17210004

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Isrofatu Laila NIM 17210004 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN HAKIM TENTANG BIAYA NAFKAH *IDDAH*, NAFKAH
MADLIYAH, DAN *MUT'AH* AKIBAT CERAI TALAK PERSPEKTIF
*MAQASHID SYARIAH***

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Malang, 27 Mei 2021

Dosen Pembimbing

Abdul Azis, M.HI
NIPT. 1986101620168011026

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Isrofatu Laila, NIM 17210004, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN HAKIM TENTANG BIAYA NAFKAH IDDAH, NAFKAH MADLIYAH, DAN MUT'AH AKIBAT CERAI TALAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 01 Desember 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003



HALAMAN MOTTO

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”¹ (QS. Al-Baqarah:241)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004). 38.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robil‘alamin segala puji bagi Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa ada halangan sedikitpun. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang diutus oleh Allah untuk mengangkat derajat manusia melalui taqwa, amal dan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul “**PANDANGAN HAKIM TENTANG BIAYA NAFKAH IDDAH, NAFKAH MADLIYAH, DAN MUT’AH AKIBAT CERAI TALAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**”, disusun penulis untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abduh Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Aziz, M.HI, selaku Dosen Pembimbing selama penulisan skripsi, peneliti mengucapkan terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberi bimbingan, kesabaran dan ketelatenan, arahan serta motivasi yang telah diberikan.
5. Dr. H. Fadil Sj. M.Ag., selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua, ayah Bonadji dan ibu Istiqomah terima kasih yang tak terhingga atas dukungan do'a, motivasi, dan kasih sayang dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih telah selalu mendukung semua langkah yang diambil penulis. Terimakasih juga tidak terlupa kepada keluarga yang selalu mendukung penulis melalui doa dan motivasi. Kepada Saudara , Muhammad Bastomi Arif, Mujiati, semoga Allah selalu memberikan rezeki, kesehatan dan kebahagiaan kepada mereka.

8. Staff serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam melayani kami dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terima Kaih kepada Bapak Munasik, M.H, selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang telah banyak membantu, mendukung dan memberi motivasi kepada penulis.
10. Terima kasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2017 yang sudah melewati empat tahun bersama.
11. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 27 Mei 2021

Penulis,

Isrofatu Laila

17210004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi <i>qâla</i>
i = kasrah	î	قيل menjadi <i>qîla</i>
u = dlommah	û	دون menjadi <i>dûna</i>

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

C. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t’” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - *syai 'un* أمرت - *umirtu*
 النون - *an-nau 'un* تأخذون - *ta'khudzûna*

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Oprasional	8
G. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Pustaka.....	16
1. Cerai Talak	16
a. Pengertian Cerai Talak	16
b. Rukun dan Syarat Talak	18
c. Macam-Macam Talak.....	19
d. Hukum Talak.....	22
e. Akibat Talak	23

2. Nafkah <i>Iddah</i>	25
a. Pengertian <i>Iddah</i>	25
b. Hak Istri Dalam Masa <i>Iddah</i>	27
3. Nafkah <i>Madliyah</i>	29
a. Pengertian Nafkah <i>Madliyah</i>	29
b. Dasar Hukum.....	30
4. <i>Mut'ah</i>	32
a. Pengertian <i>Mut'ah</i>	32
b. Dasar Hukum <i>Mut'ah</i>	33
c. Hukum <i>Mut'ah</i>	34
d. Kadar <i>Mut'ah</i>	35
5. <i>Maqashid Syariah</i>	35
a. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	35
b. Pembagian <i>Maqashid Syariah</i>	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Metode Pengolahan Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyek Penelitian	53
1. Wilayah Yuridiksi	53
2. Visi dan Misi	54
3. Tugas dan Fungsi	55
4. Struktur Organisasi	56
B. Paparan dan Analisis Data	57
1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Menentukan Besaran Biaya Pembayaran Nafkah <i>Iddah</i> , Nafkah <i>Madliyah</i> , dan <i>Mut'ah</i> Akibat Cerai Talak	57

2. Penentuan Besaran Biaya Pembayaran Nafkah <i>Iddah</i> , Nafkah <i>Madliyah</i> , dan <i>Mut'ah</i> Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	70
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
---------------------	----

B. Saran.....	79
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123
-----------------------------------	------------

ABSTRAK

Isrofatu Laila, NIM 17210004, 2021. **PANDANGAN HAKIM TENTANG BIAYA NAFKAH *IDDAH*, NAFKAH *MADLIYAH*, DAN *MUT'AH* AKIBAT CERAI TALAK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Abdul Azis, M.HI

Kata Kunci : Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madliyah*, *Mut'ah*, Cerai Talak, *Maqashid Syariah*

Berdasarkan perkara nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, akibat dari cerai talak suami dibebankan untuk membayar kepada bekas istri berupa hak nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah*. Hakim diberi wewenang dalam mempertimbangkan untuk menentukan besaran biaya pembayaran nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah*. Terkait penentuan besaran biaya pembayarannya tidak diatur dengan jelas baik dari hukum positif maupun hukum islam, begitu juga dalam perkara nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, tidak disebutkan apa saja alasan atau dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Terkait biaya pembayarannya, istri meminta nominal besarnya dengan tuntutan balik kepada suami. Akan tetapi, hakim dalam menentukan tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh istri, dan mempertimbangkan kembali untuk memutus perkara tersebut agar memberi maslahat guna mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Terdapat dua tujuan penelitian yaitu: 1) Untuk menjelaskan pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menentukan nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* akibat cerai talak. 2) Untuk menganalisis penentuan besaran biaya pembayaran nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* akibat cerai talak perspektif *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat empiris, dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan studi dokumen terkait penelitian. Untuk prosedur pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu, hakim dalam menentukan besaran nafkah *iddah* Rp.6.000.000, nafkah *madliyah* Rp.12.000.000, dan *mut'ah* Rp.10.000.000, melalui beberapa pandangan yaitu, : 1) keadilan dan kemampuan suami, 2) kepantasan atau kelayakan, 3) kepatutan, 4) istri nusyuz atau tidak, 5) lamanya berumah tangga, 6) berapa lama suami tidak menafkahi, 6) melihat situasi dan kondisi daerah tempat tinggal. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, penentuan besaran biaya nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* saling memberikan maslahat, yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup, dari tingkata *al-dharuriyat*. Hakim memberikan keringanan kepada suami terkait besaran biaya nafkah termasuk bagian dari kategori *al-hajiyat*.

ABSTRACT

Isrofatu Laila, NIM 17210004, 2021. **The Judge Views Of The Cost Of Living *Iddah*, *Madliyah*, And *Mut'ah* In Divorce Perspective *Maqashid Syariah* (Case Study At The Kediri District Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Abdul Azis, M.HI

Keywords: Living *Iddah*, Living *Madliyah*, *Mut'ah*, Divorce *Talak*, *Maqashid Syariah*

Based on case number 3059/Pdt.G/2020/PA. Kab.Kdr, as a result of divorce, the husband is charged to pay to the ex-wife in the form of *iddah*, *madliyah*, and *mut'ah*. Regarding the determination of the amount of payment costs there are no clear rules in setting it both from positive law and Islamic law. Therefore, the judge is authorized in considering the amount of payment of *iddah*, *madliyah*, and *mut'ah*. Regarding the cost of payment, the wife asks for the nominal amount with a counterclaim to the husband. However, the judge in determining not according to what is requested by the wife, and reconsider to decide the case in order to give *maslahat* in order to achieve justice, benefit, and legal certainty.

There are two purposes of research, namely: 1) To explain the consideration of judges of the Kediri District Religious Court in determining the living of *iddah*, *madliyah*, and *mut'ah* due to divorce. 2) To analyze the determination of the cost of payment of living *iddah*, *madliyah*, and *mut'ah* due to divorce *maqashid sharia* perspective.

The result of this study is, the judge in determining the amount of living *iddah* Rp.6.000.000, *madliyah* living Rp.12.000.000, and *mut'ah* Rp.10.000.000, through several considerations namely, : 1) justice and ability of the husband, 2) appropriateness or feasibility, 3) propriety, 4) wife *nusyuz* or not, 5) length of marriage, 6) how long the husband does not provide, 6) see the situation and condition of the area of residence. Judging from the perspective of *sharia maqashid*, the increase in the cost of living *iddah*, *madliyah*, and *mut'ah* give each other *maslahat*, namely to meet the needs of life, from the level of *al-dharuriyat* that is to provide protection to the soul of the wife after divorcing her husband. The judge granted leniency to the husband regarding the amount of living expenses included part of the category of *al-hajiyat*.

ملخص البحث

ليلي، إشرافة، ١٧٢١٠٠٠٤، ٢٠٢١. نظرية احلاكم بشأن تحديد مبلغ نفقة العدة وونفقة الماضية، ونفقة المتعة بسبب الطلاق من منظور مقاصد الشريعة (الدراسة في المحكمة الدينية منطقة كيديري). البحث العلمي. دراسة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشريف : عبد العزيز الماجستير

الكلمات الرئيسية: نفقة العدة، نفقة الماضية، متعة، الطلاق، مقاصد الشريعة

استنادا إلى الحالة رقم Pdt.G/2020/PA. 3059/أما كدر نتيجة الطلاق يلزم الزوج بدفع الزوجة السابقة على شكل حقوق معيشية عدة ومعيشة ماضية ومتعة. فيما يتعلق بتحديد مبلغ الدفع، لا توجد قواعد واضحة في تحديده، إما من القانون الوضعي أو الشريعة الإسلامية. لذلك، يُعطى للقاضي صلاحية النظر في تحديد مقدار مدفوعات نفقة العدة ونفقة الماضية والمتعة. فيما يتعلق برسوم الدفع، تطلب الزوجة مبلغاً مع مطالبة مقابلة من الزوج. ولكن القاضي في تحديده لا يتمشى كما تطلبه الزوجة، ويعيد النظر في القضية من أجل توفير المنافع بما يحقق العدالة والمنفعة وتأكيده القانوني.

ويوجد هدفان لهذا البحث وهما: (١) شرح اعتبارات قضاة المحكمة الدينية لمنطقة كيديري في تحديد نفقة العدة ونفقة الماضية والمتعة بسبب الطلاق. (٢) لتحليل تحديد مبلغ مدفوعات نفقة العدة ونفقة الماضية والمتعة بسبب الطلاق من منظور مقاصد الشريعة.

يستخدم هذا البحث الميداني التجريبي من نوع البحث، مع منهج وصفي نوعي. طرق جمع البيانات من خلال المقابلات مع القضاة في المحكمة الدينية لمنطقة كيديري وتوثيق الدراسات المتعلقة بالبحوث. وإجراءات معالجة البيانات باستخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذا البحث هي تحديد الحاكم على مقدار نفقة العدة ٦,٠٠٠,٠٠٠ روبية ونفقة الماضية ١٢,٠٠٠,٠٠٠ روبية ونفقة المتعة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ روبية، من خلال عدة اعتبارات، هي: (١) عدالة الزوج وقدرته، (٢) الملائمة، (٣) الاستقامة، (٤) نشوز الزوجة أو لا، (٥) طول الأسرة، (٦) طول وقت الزوج الذي لا يعطيها النفقة، و (٧) الإطلاع على حالة وظروف منطقة الحياة. من منظور مقاصد الشريعة، فإن تحديد مقدار نفقة العدة ونفقة الماضية والمتعة يعطي منفعة متبادلة، أي

تغطية نفقاتها ، من الضروريات، وهو حماية روح الزوجة بعد الطلاق مع زوجها. أعطى القاضي إعفاء للزوج فيما يتعلق بحجم تكاليف المعيشة، بما في ذلك جزء من فئة الحاجيات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cerai talak merupakan salah satu perkara yang banyak diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri setelah cerai gugat. Seperti informasi yang didapat dari data di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2019-2020, yang mana pada tahun 2019 perkara cerai talak yang diterima sebanyak 1054 dan perkara cerai gugat sebanyak 3085, begitu juga pada tahun 2020 perkara cerai talak yang diterima sebanyak 1003 dan untuk perkara cerai gugat sebanyak 3049 perkara.² Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan pengadilan kelas 1 A yang banyak menerima, menangani, dan memutus perkara cerai talak. Karena Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah wilayah yang sering terjadi pengajuan permohonan talak maka disini peneliti memilih sebagai tempat penelitian.

Permohonan talak dapat dikabulkan oleh hakim atas mempandangan kemaslahatan para pihak yang dapat diharapkan menyelamatkan diri dari penderitaan yang menimpa dirinya dan menimbulkan *mudharat* baginya bila perkawinan dilanjutkan. Hakim dalam mengabulkan permohonan talak mempunyai alasan hukum yang kuat untuk meyakinkan bahwa pasangan suami istri tersebut tidak bisa lagi hidup bersama sebagaimana mestinya. Dalam perceraian menimbulkan akibat hukum yang harus diperhatikan oleh para pihak.

² <https://www.pa-kedirikab.go.id/transparansi/laporan-kepaniteraan/perkara-diterima> diakses pada tanggal 07 April 2021 Pukul 13.00 wib.

Akibat hukum dari putusanya perkawinan karena cerai talak dijelaskan dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban lain bagi bekas istri.³ Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusanya perkawinan karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama masa *iddah*.

Untuk dikabulkannya permohonan talak oleh hakim, maka suami diwajibkan membayar nafkah *madhiyyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* (dalam bahasa jawa disebut dengan uang *pedot tresno*) kepada istri yang akan ditalak. Hal ini sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini istri berhak menerima nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya dikarenakan adanya akad nikah yang sah yang dilakukan antara suami istri, oleh karena itu istri dianggap telah terikat dengan segala hak-hak suaminya dan haram dinikahi oleh orang lain, ikatan itu menyebabkan istri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, sebab itu istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya).

Problematika disini dalam menentukan besar biaya pembayaran nafkah *madhiyyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* yang harus dibayar suami kepada mantan

³ Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

istri tidak diatur secara tegas dalam hukum positif ataupun hukum Islam. Dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam hanya dijelaskan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Sementara itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak.⁴ Selain mempertimbangkan keadilan dari sisi si suami, hakim juga mempertimbangkan dari sisi istri dengan upaya memberi perlindungan bagi hak istri yang akan dicerai oleh suami.

Dalam kasus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, dikatakan bahwa disini istri tidak ingin dicerai oleh suaminya, namun suami tetap bersikukuh tetap ingin cerai. Maka untuk bisa bercerai, istri minta kepada suami supaya membayar hak-hak istri akibat dari cerai talak. Perlu diketahui untuk bisa mendapatkan hak-haknya dari suami, ada persyaratan bahwa istri tidak boleh nusyuz.

Terkait biaya pembayarannya, istri meminta kadar besarnya melalui tuntutan balik kepada suami yang mendalilkan kepada majelis hakim untuk menjatuhkan kewajiban kepada suami yaitu membayar nafkah *madliyah* yang tidak diberikan oleh suami kepada istri terhitung selama 20 bulan dengan senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), membayar nafkah *Iddah* senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), membayar uang *pedot tresno* atau uang *mut'ah* senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015.

Akan tetapi, hakim mempunyai pandangan sendiri dalam menentukan besar biaya pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan tidak langsung memberikan sesuai apa yang diminta oleh istri, sedangkan hal itu adalah hak bagi istri sekaligus disini istri tidak ingin dicerai suaminya dan mengajukan perlindungan hak-haknya yang telah diminta apabila suami ingin menceraikannya. Karena disini dari pihak istri tidak ingin untuk bercerai dan masih ingin melanjutkan pernikahannya dan memperbaiki rumah tangganya, dalam proses perceraian baiknya tidak dimudahkan oleh hakim. Oleh karena itu dalam menangani perkara cerai talak hakim diberi wewenang untuk menetapkan kadar biaya pembayaran nafkah dan mempertimbangkan pandangan hakim dari sisi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak. Tidak hanya itu, dalam memutus suatu perkara hakim juga mempertimbangkan dari segi tujuan syariat yang hendak dicapai dengan jalan menetapkan suatu hukum demi kemaslahatan masyarakat baik itu bagi aspek rohani atau jasmani maupun bagi kehidupan sosial dan individu.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penentuan besar biaya pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* akibat cerai talak yang mana tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ataupun Hukum Islam sehingga hakim diberi wewenang untuk berijtihad dalam memutus perkara tersebut agar hak-hak istri dapat terpenuhi. Hal ini perlu dikaji dan penulis ingin mengetahui lebih jauh apa faktor yang menjadi penentu hakim memutus besar biaya pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* akibat dari cerai talak dan bagaimana perspektifnya dalam *maqashid*

syariah demi kemaslahatan para pihak. Untuk itu, penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian.

B. Batasan Masalah

Dari pemaparan diatas, karena luasnya permasalahan yang timbul, maka peneliti perlu melakukan pembatasan masalah agar pembahasan tidak melebar dan meluas sehingga dapat fokus pada topik permasalahan serta memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini. Penelitian ini hanya mengkaji pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menentukan besaran biaya pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* akibat cerai talak, dan mengambil salah satu data pendukung, yaitu perkara nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, yang mana tidak disebutkan apa saja alasan atau dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menentukan besaran biaya nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* akibat cerai talak ?
2. Bagaimana penentuan besaran biaya nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* akibat cerai talak perspektif *Maqashid Syariah* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka disini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya yaitu:

1. Untuk menjelaskan pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menentukan besaran biaya nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* akibat cerai talak.
2. Untuk menganalisis penentuan besaran biaya nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* akibat cerai talak perspektif *Maqashid Syariah*.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan pemaparannya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan teoritis guna kepentingan penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Dapat dijadikan bahan atau pandangan bagi penelitian dan menambah pengetahuan dalam keilmuan hukum perdata yang ada hubungannya dengan masalah ini khususnya dalam hal penentuan besaran biaya pembayaran nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* akibat cerai talak.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat meningkatkan penalaran keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang penentuan besaran biaya pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* akibat cerai talak.

b. Bagi Institusi

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi lembaga Peradilan Agama yang diharapkan dapat menjadi pandangan bagi para hakim dalam menentukan besaran biaya pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* akibat cerai talak. Bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam diharapkan dapat sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dan penyempurnaan penelitian sebelumnya.

c. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral dan pengetahuan yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada wanita apabila dicerai talak oleh suaminya, agar lebih memperjuangkan hak-hak mantan istri yang menjadi kewajiban suami akibat cerai talak seperti nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Sehingga akan terpenuhi hak istri dan kewajiban suami, agar terhindar dari sifat dzalim dalam sebuah keluarga.

F. Definisi Operasional

Agar lebih mempermudah memahami terhadap isi pembahasan penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian:

1. Cerai Talak : Putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang mana atas kehendak suami.

2. Nafkah *Iddah* : Nafkah yang diberikan oleh suami kepada bekas istri selama masa *iddah* akibat dari cerai talak.
3. Nafkah *Madliyah* : Nafkah yang telah lampau, oleh seorang suami kepada istri yang hingga sekarang belum dibayar.
4. *Mut'ah* : Sesuatu yang diberikan oleh suami kepada bekas istri akibat dari cerai talak sebagai bentuk hadiah penghormatan kepada bekas istrinya. Dalam penelitian ini, *mut'ah* diberikan berupa uang.
5. *Maqashid syariah* : Tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh *Syari'* dalam tiap hukum yang ditetapkan-Nya.⁵

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini terarah dan komprehensif, maka sistematika pembahasannya disusun dalam lima bab:

BAB I yaitu pendahuluan, pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan secara umum isi dan maksud dalam penelitian. Isi pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan menjelaskan tentang sistematika penulisan. Pada bab ini merupakan langkah awal dalam penelitian, sehingga pembaca memahami arah penelitian yang dituju.

BAB II yaitu berisis kajian pustaka, pada bab ini diuraikan tentang konsep yang mendasari penelitian dan sebagai acuan dalam menganalisis. Yang terdiri dari sub bab *pertama* tentang cerai talak. *Kedua*, tentang nafkah *iddah*.

⁵ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 11.

Ketiga, tentang nafkah madliyah. Keempat, tentang mut'ah. Kelima, tentang maqashid syariah.

BAB III yaitu tentang metode penelitian, pada bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV yaitu berisi paparan dan analisis data, pada bagian paparan data, pertama peneliti menjelaskan mengenai objek penelitian yaitu gambaran umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dilanjutkan dengan analisis data yang diperoleh di lapangan guna ditujukan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB V yaitu tentang penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkaian akhir dari suatu penelitian. Kesimpulan berisi deskripsi singkat yang menjawab pertanyaan atau rumusan masalah pada bab satu. Selain itu, pada bab ini juga memaparkan saran terhadap analisis dan paparan data tentang besaran biaya pembayaran nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* akibat dari cerai talak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu juga sangat berguna sebagai perbandingan dan pijakan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui lebih lanjut persamaan dan perbedaannya, peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan mahasiswa yang terkait dalam penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan Mochamad Balya Sibromullisi. Mahasiswa UIN Malang, skripsi tahun 2013 dengan judul “*Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak*”. Jenis penelitian yaitu empiris. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara (interview) dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut’ah* terhadap istri sebelum ikrar talak dilatarbelakangi oleh tiga faktor. Pertama, faktor filosofis, dengan mengedepankan keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan. Kedua, faktor yuridis, dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Ketiga, faktor sosiologis dengan membuat surat pernyataan dalam upaya hakim memperjuangkan nafkah istri dapat dilihat dari pihak tidak dirugikan dan

istri mendapatkan keuntungan dengan terbayarkan nafkah yang menjadi haknya.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Sofiatul Fitri. Mahasiswa UIN Malang, Thesis tahun 2014 dengan judul “*Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang Dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*”. Jenis penelitian yaitu empiris. Penelitian yang dilakukan ini disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, menggunakan pendekatan yuridis empiris. Maka metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa peran hakim sangat berpengaruh dalam hal penentuan nafkah akibat perceraian. Mengenai faktor yang menjadi pandangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian, yaitu didasarkan dua hal yakni yuridis dan non yuridis. Pandangan secara non yuridis keduanya sama yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Namun, pandangan secara yuridis terjadi beberapa perbedaan yaitu pada penggunaan rujukan dalam pandangan hukumnya.⁷

⁶ Mochamad Balya Sibromullisi, “Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah *IDDAAH* Dan *Mut’ah* Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7166/>

⁷ Ana Sofiatul Fitri, “Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang Dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, (Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7836/>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Primasari. Skripsi UIN Malang pada tahun 2016 dengan judul “*Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus dipenuhi Suami Pada Cerai Talak*”. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Nganjuk memutuskan perkara nomor 1839/Pdt.G/2015/PA.Nganjuk, dengan melihat landasan yuridis pada pasal 116 huruf (f) KHI yaitu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga talak satu *raj’i* dijatuhkan. Sedangkan berlandaskan sosiologis berdasarkan kemaslahatan bersama. Landasan filosofis sesuai pasal 1 ayat 1 UU No.1 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pembebanan nafkah yang dikabulkan yaitu nafkah *hadhanah* dan *mut’ah* , sedangkan nafkah *iddah* dan *madliyah* tidak dikabulkan karena istri nusyuz.⁸
4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zulaekah. Skripsi UIN Walisongo Semarang pada tahun 2016, dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)*”. Hasil dari penelitian ini yaitu ada dua analisis: *pertama*, hakim dalam memerintahkan suami membayar nafkah kepada mantan istri sebelum ikrar talak tidak ada dasar pandangan dalam undang-undang, namun kebijakan hakim sendiri untuk menjamin hak-hak mantan istri. *Kedua*, pelaksanaan pemberian nafkah setelah ikrar talak kurang efektif,

⁸ Annisa Primasari, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus dipenuhi Suami Pada Cerai Talak”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/3489/>

karena masih banyak suami yang ingkar dalam melaksanakan putusan pengadilan.⁹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rosalina Dwi Febriani. Mahasiswa Universitas Brawijaya, skripsi tahun 2019 dengan judul “*Penafsiran Hakim Terhadap Pengaturan Masa Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.Bjm dan Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)*”. Jenis penelitian yaitu normatif. Metode pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan dan melalui internet.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukannya bahwa penafsiran hakim dalam memutus masa pembayaran nafkah *iddah* dan *mut’ah* dalam perkara cerai talak pada putusan-putusan tersebut tidak sesuai dengan petunjuk pada huruf C, angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. SEMA tersebut menyatakan bahwa, “untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut’ah* dan nafkah *madliyah*, dapat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”.¹⁰

⁹ Siti Zulaekah, “Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak; Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015”, (Undergraduate thesis, UIN Walisongo, 2016), <http://eprints.walisongo.ac.id/5750/>

¹⁰ Rosalina Dwi Febriani, “Penafsiran Hakim Terhadap Pengaturan Masa Pembayaran Nafkah *IDDAH* Dan *Mut’ah* Dalam Perkara Cerai Talak; Analisis Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.Bjm dan Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg”, (Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2019), <http://repository.ub.ac.id/175017/>.

Tabel 1.
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mochamad Balya Sibromullisi, <i>Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak</i>	Membahas tentang nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i>	Penelitian sebelumnya membahas tentang waktu dalam membayar nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> , sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penentuan besaran biaya pembayaran nafkah <i>iddah</i> , nafkah <i>madliyah</i> dan <i>mut'ah</i>
2.	Ana Sofiatul Fitri, <i>Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang Dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)</i>	Membahas tentang nafkah akibat perceraian	Penelitian sebelumnya hanya membahas tentang nafkah akibat perceraian, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penentuan besaran biaya pembayaran nafkah <i>iddah</i> , nafkah <i>madliyah</i> dan <i>mut'ah</i>
3.	Annisa Primasari, <i>Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus dipenuhi Suami Pada Cerai Talak</i>	Membahas tentang nafkah pada cerai talak	Penelitian sebelumnya hanya membahas tentang nafkah akibat cerai talak, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penentuan besaran biaya pembayaran nafkah <i>iddah</i> , nafkah <i>madliyah</i> dan <i>mut'ah</i>

4.	Siti Zulaekah, <i>Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)</i>	Membahas tentang nafkah akibat cerai talak	Penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan nafkah akibat cerai talak, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penentuan besaran biaya pembayaran nafkah <i>iddah</i> , nafkah <i>madliyah</i> dan <i>mut'ah</i>
5.	Rosalina Dwi Febriani, <i>Penafsiran Hakim Terhadap Pengaturan Masa Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.B jm dan Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2018/PA.Ka b.Mlg)</i>	Membahas tentang nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i>	Penelitian sebelumnya membahas tentang waktu dalam membayar nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> , sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penentuan besaran biaya pembayaran nafkah <i>iddah</i> , nafkah <i>madliyah</i> dan <i>mut'ah</i>

Berdasarkan tabel diatas, peneliti menarasikan secara singkat bahwa penelitian yang lakukan tidak sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Balya Sibromullisi, membahas tentang waktu dalam membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Penelitian yang dilakukan oleh Rosalina Dwi Febriani, membahas tentang waktu dalam membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Sofiatul Fitri, hanya membahas tentang nafkah akibat perceraian. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Primasari, hanya membahas tentang nafkah akibat cerai talak. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zulaekah, membahas tentang pelaksanaan nafkah akibat cerai talak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penentuan besaran biaya pembayaran nafkah *iddah*, nafkah *madliyah* dan *mut'ah* perspektif *Maqashid Syariah*. Sehingga penelitian yang kami lakukan berbeda dan asli, maka dalam penelitian sekarang tidak terdapat unsur plagiasi.

B. Kajian Pustaka

1. Cerai Talak

a. Pengertian Cerai Talak

Cerai talak dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri atas kehendak si suami. Talak (*ath-thalaq*) berasal dari kata *al-ithlaq* yang artinya melepaskan dan meninggalkan.¹¹ Secara etimologis, talak mempunyai arti membuka ikatan, melepaskannya dan menceraikan.¹²

Menurut istilah *syara'*, talak adalah :

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاؤُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.¹³

Melepas tali perkawinan, artinya mengakhiri atau membubarkan hubungan pernikahan antara suami istri atau disebut dengan perceraian. Perceraian yang dimaksud disini penghapusan suatu perkawinan dengan tuntutan salah satu pihak atau dengan putusan hakim.

Al-Jaziry dalam mendefinisikan talak ialah :

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَفْصَانِ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2, Cet. I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 55.

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2016), 145.

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cet. I* (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.¹⁴

Arti talak dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 117 yang berbunyi :

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131”.¹⁵

Menurut terminologis, talak dapat diartikan melepaskan atau menceraikan hubungan suami istri atas kehendak si suami saat itu juga. Jadi, talak ialah berhentinya ikatan perkawinan, maka istri tidak halal lagi bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak bain, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak bagi suami, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*. Perceraian merupakan suatu hal yang harus dihindari, karena dinilai suatu kemudharatan yang harus ditinggalkan. Tidak hanya suami istri yang menjadi korban, anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak akan merasakan akibat perceraian tersebut. Perceraian boleh dilakukan jika mengandung unsur kemaslahatan, dan akan menjadi kemudharatan jika perkawinan tetap dilanjutkan.

Islam memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali dalam batas yang wajar. Secara moral, perceraian sebagai suatu yang paling dimurkai Allah , walaupun diperbolehkan namun

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 192.

¹⁵ Tim Citra Umbara, Undang-Undang R.I No.1/1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2009), 237.

harus melihat dari segi keluarga,maupun pengaruhnya terhadap masyarakat.

Dapat dilihat dasar hukum dari talak itu sendiri adalah:

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسِنٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S. Al-Baqarah: 229).¹⁶

b. Rukun dan Syarat Talak

1) Rukun Talak

- a) Pendapat Madzhab Hanafi: Rukun talak dalam pandangan madzhab hanafi adalah shighah atau lafaz yang menunjukkan pengertian talak.
- b) Pendapat Madzhab Maliki: Rukun talak dalam pandangan madzhab maliki adalah dilakukan oleh orang yang berkompeten, dilakukan dengan sengaja, istri yang sah, lafaz.
- c) Pendapat Madzhab Syafi'i: Rukun talak dalam pandangan madzhab Syafi'i hampir sama dengan madzhab hambali, rukun talak ada lima

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 36.

macam yaitu orang yang menjatuhkan talak, lafaz talak, dilakukan dengan sengaja, istri yang sah, menguasai istrinya.¹⁷

2) Syarat Talak

- a) Suami
- b) Istri
- c) *Sighat*
- d) Sengaja (*Qashdu*)¹⁸

c. Macam- Macam Cerai Talak

Ditinjau dari segi pengaturannya, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

- 1) *Ta'liq*, mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan *khobar*. *Ta'liq* seperti ini disebut dengan "*ta'liq sumpah atau qasami*".
- 2) Talak yang dijatuhkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syaratnya. Talak seperti ini disebut dengan "*ta'liq syarat*".¹⁹

Dilihat dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:²⁰

- 1) Talak *Sunni*, talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah, jika memenuhi syarat :
 - a) Istri sudah pernah digauli
 - b) Istri dalam keadaan suci dari haid

¹⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap, Cet. I* (Jakarta: Laksana, 2018), 192-194.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 201-204.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 74.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 193.

- c) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak dijatuhkan.
- 2) Talak *Bid'i* , talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah. Talak *bid'i* terhitung sah, tetapi talak ini dilakukan akan berdosa. Beberapa talak *bid'i* yaitu:
- a) Talak jatuh pada waktu istri haid
 - b) Talak jatuh dalam keadaan suci tetapi sebelumnya telah dicampuri.
- 3) Talak *la sunni wala bid'i* , talak yang tidak termasuk talak *sunni* maupun talak *bid'i* , yaitu:
- a) Istri belum pernah digauli
 - b) Istri belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid
 - c) Istri dalam keadaan hamil.

Ditinjau dari segi *sighat* yang ucapkan, dari tegas tidaknya sebagai ucapan talak, maka talak dibagi dua macam:

- 1) Talak *Sharih*, talak dengan ucapan jelas dan tegas dan tidak ragu-ragu sebagai pernyataan talak. Imam Syafi'I berkata bahwa kata yang digunakan untuk talak *Sharih* ada tiga, yaitu *talak, firaq dan sarah*. Ahl al-Zhahiriyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali menggunakan salah satu dari tiga kata tersebut. Apabila diucapkan dengan berniat atau tidak berniat dan sadar atas kemauan sendiri, maka jatuhlah talak dengan sendirinya.²¹

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 194-195.

- 2) Talak *Kinayah*, talak dengan kalimat yang masih ragu-ragu, diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain. Kalimat sindirin bergantung pada niatnya, kalau tidak diniatkan untuk perceraian, tidak jatuh talak. Namun, apabila diniatkan menjatuhkan talak, baru jatuhnya talak.²²

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Talak *Raj'i*, yaitu dimana suami mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak dijatuhkan dan istri sudah pernah digauli. Dr. As-Siba'I mengatakan talak *raj'i* adalah talak untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suami sebelum masa *iddah* selesai tanpa akad nikah, mahar, serta persaksian. Apabila masa *iddah* sudah habis, maka harus ada akad nikah baru, mahar baru dan kedudukannya menjadi talak *ba'in*.
- 2) Talak *Ba'in*, adalah dimana suami tidak mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya. Talak *ba'in* dibagi menjadi dua bagian:
 - a) Talak *Ba'in Shughra*, ialah talak yang menghilangkan hak rujuk suami, namun tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri. Jika ingin rujuk dengan akad dan mahar yang baru.
 - b) Talak *Ba'in Kubra*, ialah talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istri sebanyak tiga kali. Suami dihukumi haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bila istri telah kawin dengan laki-laki lain.²³

Ditinjau dari segi cara tersampainya talak kepada istri, terdapat beberapa macam, yaitu:

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 81.

²³ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang; Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 196.

- 1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang diucapkan suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya.
- 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.
- 3) Talak dengan syarat, talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Sebagian *fuqaha* mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara adalah ia buat huruf.
- 4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya.²⁴

d. Hukum Cerai Talak

Mengenai hukum talak para fuqaha hukumnya berbeda beda sesuai dengan perbedaan keadaan, Ulama Syafi'i dan Hanabilah berpendapat mengenai hukum talak secara rinci terkadang hukumnya wajib, mubah, makruh, *mustahab* (sunnah), dan juga bisa haram.

- 1) Talak Wajib, yaitu bagi suami suami yang meng'ila istrinya setelah masa penangguhan selama empat bulan telah habis. Talak ini dijatuhkan oleh pihak hakam, karena ini jalan satu-satunya menghentikan perpecahan.

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 199-200..

- 2) Talak Mubah, ketika suami berhajat atau mempunyai alasan untuk menalak istrinya. Seperti jeleknya perilaku istri, suami tidak mencintai istrinya.
- 3) Talak Makruh, ketika suami menjatuhkan talak tanpa ada hajat yang menuntut terjadinya perceraian dan keadaan rumah tangga berjalan dengan baik. Karena talak itu menghilangkan perkawinan yang didalamnya mengandung kemaslahatan yang disunatkan.
- 4) Talak *Mustahab* (sunnah), ketika dijatuhkan oleh suami demi kemaslahatan istrinya serta mencegah kemudharatan jika tetap bersama. Talak pada keadaan seperti ini untuk kebaikan sang istri, seperti istri tidak mencintai suami.
- 5) Talak Haram, ketika dijatuhkan tidak sesuai petunjuk syar'i dan dalam keadaan yang dilarang oleh agama. Seperti istri dalam keadaan haid, istri pada saat suci setelah digauli tanpa diketahui hamil atau tidak.²⁵

e. Akibat Putusnya Cerai Talak

Ada sebab ada akibat yang terjadi apabila putusnya perceraian antara suami istri. Pertama, akibat bagi istri dan harta kekayaan dan kedua, akibat bagi anak-anak yang belum dewasa. Perceraian talak akan berakibat pada pembagian hak antara bekas suami dan bekas istri menyangkut masalah hak nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah*, hak asuh anak maupun pembagian harta.

Akibat yuridis pada cerai talak yaitu :

²⁵ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat, Cet. I* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 119-120.

- 1) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa putusnya karena perceraian adalah timbulnya kewajiban memelihara dan mendidik anaknya dan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak adalah bapaknya.²⁶
- 2) Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a) Memberikan *mut'ah* (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda , kecuali bekas istri *qabla dukhul*.
 - b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla dukhul*.
 - d) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁷
- 3) Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, hak penguasaan pemeliharaan anak (hadhanah) yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh :
 - a) Wanita dalam garis lurus ibu
 - b) Ayah

²⁶ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

²⁷ Tim Citra Umbara, Undang-Undang R.I No.1/1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2019), 367-368.

- c) Wanita dalam garis lurus ayah
- d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
- f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.²⁸

2. Nafkah *Iddah*

a. Pengertian Nafkah *Iddah*

Nafkah *iddah* terdiri dari dua kata “nafkah” dan ‘*iddah*’. Secara bahasa kata nafkah dan ‘*iddah* berasal dari bahasa Arab. Kalau dikutip dari kamus al-Munawwir kata nafkah bermakna yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.²⁹ Sedangkan secara istilah, ‘*iddah* adalah masa waktu yang ditentukan oleh syariat setelah terjadinya perceraian.³⁰ Menurut syarbini khatib, dalam kitabnya *mughnil muhtaj*, ‘*iddah* adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggalnya suami.³¹ *Al-Shan’aniy* sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin mengemukakan definisi yang lebih lengkap sebagai berikut: “*Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suami atau bercerai dari suaminya*”.³²

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘*iddah* adalah masa menunggu seorang perempuan setelah ditalak oleh suaminya, untuk memastikan kekosongan Rahim

²⁸ Tim Citra Umbara, Undang-Undang R.I No.1/1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 370.

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: 1984), 1548.

³⁰ Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 607.

³¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 230.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 303.

dari suami yang menalaknya, sehingga bila rahim itu kosong, ia dihalalkan untuk menikah dengan laki-laki lain apabila setelah masa *iddah* selesai.³³

Hukum diterapkannya *iddah* adalah wajib, adapun dalilnya dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya”.³⁴

Sebagaimana dalil yang dijelaskan diatas, maka setiap wanita yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil atau tidak, wanita yang diceraikan atau hidup, tetap wajib baginya untuk melaksanakan *iddah*. Setiap sesuatu yang diwajibkan pasti ada tujuan dan manfaat didalamnya, tujuan dari *iddah* itu sendiri yaitu untuk mengetahui kekosongan rahim, memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk kepada istrinya atau tetap cerai. Masa *iddah* juga dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

‘*Iddah* dibagi menjadi beberapa macam dan terdapat ketentuan dalam masing-masing *iddah*. Pertama, *iddah* talak. Saat suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka saat itu juga istri berada dalam masa *iddah* dan *iddah* talak ini dibagi menjadi tiga macam, yakni wanita yang telah dicampuri dan belum putus dalam masa haid, maka *iddahnya* adalah tiga kali suci. Wanita yang dicampuri

³³ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 231.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 36.

dan tidak haid, maka *iddahnya* untuk tiga bulan menurut penanggalan. Wanita yang tertalak dan belum disetubuhi, maka wanita ini tidak wajib *iddah* kecuali cerai mati, wanita tetap melaksanakan *iddah*.³⁵

Kedua, *iddah* hamil. Talak dijatuhkan pada saat wanita hamil, maka masa *iddahnya* sampai waktu melahirkan. Masa *iddah* hamil ini berlaku untuk cerai mati atau cerai hidup. Ketiga, *iddah* wafat adalah *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Masa *iddahnya* adalah 4 bulan 10 hari.³⁶ Keempat, *iddah* wanita yang kehilangan suami. Maksud *iddah* disini apabila suami pergi keluar rumah tapi tidak pernah menghubungi atau memberi kabar, maka istrinya termasuk wanita yang kehilangan suami. Masa *iddah* istri ini adalah empat tahun, jika suaminya belum kembali selama empat tahun, maka istri disini harus *iddah* lagi selama empat bulan sepuluh hari.

Kelima, *iddah* wanita yang di-*ila'*. Bila mengacu pada segi ibadah, maka wajib ber-*iddah*, sedangkan pada segi masalahat tidak wajib untuk *iddah*.³⁷

b. Hak Istri Dalam Masa *Iddah*

- 1) Seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk talak *raj'i* berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan keperluan hidup dari suami yang menalaknya, akan tetapi istri yang durhaka tidak mendapat apapun.³⁸

Terdapat dalam firman Allah, Al-Qur'an Surat at-Talaq ayat 6:

³⁵ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 232-233

³⁶ Muhammad Utsman Al-Khayst, *Fikih Wanita Empat Madzhab; Ijtihad Fikih Kontemporer* (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), 349.

³⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 236.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Cet.II* (Jakarta: Kencana, 2007), 322.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي
 حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرٌ
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*³⁹

- 2) Perempuan yang dalam *iddah ba'in*, kalau ia mengandung, ia berhak juga atas tempat tinggal, nafkah dan pakaian.
- 3) Perempuan dalam *iddah ba'in* yang tidak hamil, baik baik dengan talak tebus maupun dengan talak tiga, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tidak yang lainnya.
- 4) Perempuan dalam masa *iddah* akibat suaminya wafat menurut sebagian ulama tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya kini telah menjadi hak ahli waris, termasuk istri dan anak-anaknya.⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 559.

⁴⁰ Amieur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 tahun 1974 sampai KHI, cet. III*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 247.

3. Nafkah *Madliyah*

a. Pengertian Nafkah *Madliyah*

Nafkah berarti belanja dan *madliyah* berasal dari kata *isim madhi* dalam bahasa arab yang mempunyai arti lampau atau terdahulu.⁴¹ Nafkah *madliyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu. Nafkah yang seharusnya ditunaikan kepada istri dan anak saat masih ada hubungan perkawinan, akan tetapi belum di laksanakan sampai saat terjadi perceraian. Selama nafkah terutang tersebut masih belum ditunaikan oleh suami kepada istri dan anaknya maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya.⁴²

Saat akad nikah dilaksanakan, maka secara tidak langsung terdapat hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus ditunaikan. Suami memiliki tanggung jawab yang besar di dalam keluarga, yaitu memenuhi semua kebutuhan istri dan anaknya dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian, dan tempat kediaman sesuai dengan kebutuhan mereka, maka dari itu istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik untuk biaya makan, kebutuhan anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya serta kebutuhan sehari-hari.⁴³ Qardhawi mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu seperti kaleng dan tutup, saling membutuhkan satu sama lain.⁴⁴

⁴¹ Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 472.

⁴² Sisca Hadi Velawati, "Nafkah *Madliyah* Dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Hukum*, (2015): 2-3 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1116/1102>

⁴³ Sisca Hadi Velawati, "Nafkah *Madliyah* Dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Hukum*, (2015): 3-4 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1116/1102>

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 35.

Menyangkut nafkah *madliyah*, terdapat pengecualian apabila istri melakukan nusyuz secara otomatis suami tidak berhak memberikan nafkah *madliyah* kepada istri, karena dinilai istri tidak patuh terhadap perintah suami dalam hal kebaikan dan membangkangnya. Sebaliknya, jika istri tidak nusyuz dan masih terikat hubungan perkawinan yang sah dan suami lalai tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka istri berhak menggugat suaminya ke Pengadilan Agama agar suami menunaikan nafkah *madliyah* dengan gugatan nafkah *madliyah*.

Menurut pendapat Mochtar Kusumadjaya, pada saat istri tidak diberi nafkah oleh suaminya, hal ini dapat menyebabkan istrinya tersebut meminjam uang atau barang dari orang lain atau memakai uang atau barangnya sendiri untuk memenuhi keperluan hidupnya, oleh karena itu suami wajib membayar kepada istri sebagaimana ia wajib membayar hutangnya.⁴⁵

b. Dasar Hukum

Kewajiban untuk memberi nafkah merupakan salah satu hukum pasti dalam islam, hal ini disebutkan dalam firman Allah, Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وُلْدًا بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ

⁴⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 135.

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁴⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara ma“ruf (kebaikan sesuai dengan ketentuan agama), tidak berebihan dan tidak kekurangan. Nafkah *madliyah* juga diatur dalam pasal 80 ayat 4 kompilasi hukum islam jo. Pasal 34 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 66 ayat 5 undang-undang nomor 7 tahun 1989.

Pasal 80 ayat 4 KHI menyatakan bahwa suami menanggung nafkah, *kiswah*, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, biaya pendidikan.⁴⁷ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 37.

⁴⁷ Tim Citra Umbara, Undang-Undang R.I No.1/1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 347.

pengadilan.⁴⁸ Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menyatakan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat mengajukan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”.⁴⁹

4. *Mut'ah*

a. Pengertian *Mut'ah*

Kata *mut'ah* dengan *dhammah mim (mut'ah)* atau *kasrah (mit'ah)* akar kata dari *Al-Mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi.⁵⁰ Secara etimologis *mut'ah* berasal dari kata *mata'a* yang berarti pemberian, penambah, suatu kenikmatan, melengkapi, menenangkan dan menyenangkan.⁵¹ Secara terminologis *mut'ah* adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya.⁵² Dalam istilah fiqh, *mut'ah* adalah suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai penghibur atau ganti rugi.⁵³ Dalam hukum positif arti *mut'ah* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab 1 Pasal 1 huruf (j) yang berbunyi, *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya.⁵⁴

b. Dasar Hukum *Mut'ah*

Dasar hukum *mut'ah* terdapat dalam firman Allah, al-Qur'an Surat Al

Ahzab ayat 49 :

⁴⁸ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁴⁹ Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat:Khitbah, Nikah, dan Talak, cet. I*, (Jakarta: Amzah, 2009), 207.

⁵¹ Nurasih, "Hak Nafkah, *Mut'ah* dan Nusyuz Istri". *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.4 no. 1 (2011), 82.

⁵² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. 62* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 397.

⁵³ M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 230.

⁵⁴ Tim Citra Umbara, Undang-Undang R.I No.1/1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 323.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'IDDAH bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.⁵⁵

Dasar hukum *mut'ah* menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 149 yang berbunyi, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) memberikan *Mut`ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b) memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d) memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁵⁶

Pasal 158 yang berbunyi, *Mut`ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba`da al dukhul*;
- b) perceraian itu atas kehendak suami.⁵⁷

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 424.

⁵⁶ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang R.I No.1/1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 367-368.

Pasal 159 yang berbunyi, *Mut`ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Pasal 160. Besarnya *Mut`ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.⁵⁸

c. Hukum *Mut`ah*

Bagi ulama yang mewajibkan yaitu Ibnu Hazmin, Al-Thabari, Abu Hanafiah, Qaul Jaded Imam Syafi'i dan Ahmad Hambali. Mereka mewajibkan *mut`ah* atas dasar Q.S. Al-Baqarah ayat 236 dan 237, yang menjelaskan hukum wanita bercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya dan pada ayat pertama “*dan berilah mut`ah mereka*” adalah suatu perintah.⁵⁹ Pendapat ulama yang menghukumi *mut`ah* sunnah yaitu Imam Malikiyah, al-Laits bin Sa'd, dan Ibnu Abi Laila. Alasan dalam menghukumi *mut`ah* sunnah karena perintah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 236 dan 237 tidak menunjukkan wajib, tetapi hanya sunnah atau *mustahab*. Disebutkan *mut`ah* itu adalah ketentuan bagi orang-orang yang ingin berbuat kebajikan.⁶⁰

d. Kadar *Mut`ah*

- 1) Ulama Hanafiah dan Zhahiriyah, kadar *mut`ah* ditetapkan tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung, rangkapan.⁶¹

⁵⁷ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang R.I No.1/1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 371.

⁵⁸ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang R.I No.1/1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 371.

⁵⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat:Khitbah, Nikah, dan Talak*, 209.

⁶⁰ Abu Ubaidah Syafruddin, “*Mut`ah Untuk Wanita Yang Dicerai*”, *Asy Syariah*, 26 April 2012, Diakses 03 Februari 2021, <https://Asysyariah.Com/Mutah-Untuk-Wanita-Yang-Dicerai/>

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat:Khitbah, Nikah, dan Talak*, 211.

- 2) Ulama Hanafi, menurut ulama hanafi *mut'ah* ditentukan sesuai kondisi zaman, yang berarti boleh memberi *mut'ah* secara pasti dan mutlak atas suami, akan tetapi pendapat ini kurang ada dukungan.⁶²
- 3) Ulama syafi'iyah dan imam ahmad, dalam memberikan pandangan tentang kadar *mut'ah* antara imam syafi'I dan imam ahmad memang sama. Menurut ulama syafi'iyah dan imam ahmad, dalam menentukan *mut'ah* maksimal memberi pembantu, yang tengah diberi pakaian dan paling minimal pakaian cukup untuk sholat. Apabila diantara suami istri terjadi pertengkaran dalam kadar *mut'ah*, mereka dapat mengajukan pada hakim untuk menentukan kadar *mut'ah* yang adil untuk keduanya.⁶³

5. *Maqashid syariah*

a. Pengertian *Maqashid syariah*

Secara harfiah *Maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu gabungan antara kata *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu *masdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*, yang bermakna maksud, sasaran, tujuan, prinsip, niat, tujuan akhir.⁶⁴ Terdapat beberapa makna *maqashid* dalam berbagai bahasa, yaitu Yunani (*telos*), Prancis (*finalite*), Jerman (*zweck*).⁶⁵ Dengan demikian *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pandangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan

⁶² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 77.

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat:Khitbah, Nikah dan Talak*, 211-212.

⁶⁴ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 5.

⁶⁵ Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid syariah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 32.

kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh.⁶⁶

Syari'ah secara bahasa yaitu yang berarti “jalan menuju sumber air”. Dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Mahmud Syalthut memberikan pengertian bahwa *syari'ah* adalah aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, alam dan seluruh kehidupan.⁶⁷ Dalam terminology fiqh, *syari'ah* adalah hukum-hukum yang disyaratkan oleh Allah Swt untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad Saw.⁶⁸

Dengan demikian, *maqashid al-syariah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, Al-Quran dan Hadis Nabi Saw.⁶⁹ Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqasid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syari'ah*, *al-maqasid al-syar'iyah fi al-syari'ah*, dan *maqasid min syar'i al-hukm*. Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari paparannya sendiri:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ... وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.

⁶⁶ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 7.

⁶⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), 61.

⁶⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid al-syariah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 178-179.

⁶⁹ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 9.

Dalam paparan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

الْأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

“*Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba*”.

Jadi, *maqashid al-syariah* merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu.⁷⁰ Ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh beberapa ulama tentang *maqashid*. Menurut Thahir Ibn Asyur, *maqashid syariah* adalah al-ma’ani wa al-hikam yaitu makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan oleh syar’i dalam setiap penetapan hukum secara umum. Definisi yang sempurna dikemukakan oleh wahbah al-zuhaili, yaitu :

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا أَوْ هِيَ

الْغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارِ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّرْعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“*Maqashid al-syariah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-syari’ pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya*”.⁷¹

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah rahasia dan tujuan akhir maslahat oleh syari’ untuk menghindari mafsadah dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Secara sederhana maslahat diartikan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat.

b. Pembagian *Maqashid syariah*

Dalam pembahasannya, al-Syathibi membagi *maqashid* menjadi dua bagian, yakni tujuan pembuat hukum (*Maqashid al-Syari’*) dan tujuan mukalaf

⁷⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, 63-64

⁷¹ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, 11.

atau tujuan syari'at menurut pelakunya (*Maqashid al-Mukallaf*). Apabila dilihat dari sisi kepentingan al-Syari' terdapat empat bagian, yaitu:

- 1) *Qasd al-Syari' fi wadh'i al-Syari'ah* (tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia dunia dan akhirat).
- 2) *Qasd al-Syari' fi wadh'i al-Syari'ah li al-ifham* (tujuan dalam menetapkan hukum adalah agar mudah dipahami).
- 3) *Qasd al-Syari' fi wadh'i al-Syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* (tujuan menentukan hukum adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya).
- 4) *Qasd al-Syari' fi dukhul al-mukalaf tahta ahkam al-Syari'ah* (tujuan syari'at agar membawa manusia selalu berada dalam bimbingan dan aturan hukum syara')⁷²

Adapun menurut tujuan mukalaf (*maqashid al-mukallaf*), hal ini berkaitan dengan niat ketika melakukan berbagai bentuk ibadah. Pembagian ini sangat luas meliputi tempat, niat, waktu, sifat, cara berniat, syarat niat, sesuatu yang membatalkan niat, pengganti niat, hal yang membutuhkan niat atau tidak.⁷³

Dari segi tujuan yang ingin dicapai, maslahat dibagi dua:

- 1) Mendatangkan manfaat kepada manusia (**جلب منفعة**), baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang bisa langsung dirasakan, ada pula yang dirasakan kemudian. Seperti orang kehausan diberi minuman segar atau memberi obat kepada orang yang sakit.

⁷² Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 106-107.

⁷³ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 107.

- 2) Menghindarkan kemudharatan (دفع مضرة), baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat. *Mudharat* itu ada yang bisa langsung dirasakan, ada pula yang dirasakan kemudian. Seperti orang yang minum khamr yang langsung teler atau orang berzina dengan orang yang punya penyakit kelamin.⁷⁴

Apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syathibi membagi masalahat menjadi tiga tingkat:

- 1) *Al-dharuriyat* (Kebutuhan Primer)

Secara etimologi yaitu kebutuhan mendesak atau darurat. Dalam ilmu fiqh, istilah *dharury* berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan. *Al-dharuriyah* menurut ulama ushul fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *Al-dharuriyah* ini tidak ada dan tidak terpelihara, maka rusaklah kehidupan dunia dan akhirat. Umumnya membicarakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan hukum islam dalam *Al-dharuriyat* terdapat lima kebutuhan yang sangat esensial, hal ini dikenal dengan *Al-dharuriyat al-khams*.⁷⁵

- 2) *Al-hajiyat* (Kebutuhan Sekunder)

Yaitu sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun bila tidak dipelihara tidak membawa pada kehancuran kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.⁷⁶

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008), 233.

⁷⁵ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, 113-114.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 240.

Sesungguhnya *Al-hajiyat* adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan *al-dharuriyat*.⁷⁷ *Al-hajiyat* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Hal-hal yang disuruh *syara'* melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban *syara'* secara baik.
- b) Hal-hal yang dilarang *syara'* melakukannya untuk menghindari secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dhururi*.
- c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia.⁷⁸

Oleh karena itu, *Al-hajiyat* akan menghasilkan hukum wajib ketika suatu perbuatan diperintahkan, dan hukum haram ketika perbuatan itu dilarang.

3) *Al-tahsiniyat* (Kebutuhan Tersier)

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna, yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk mendatangkan manfaat dan ditinggalkan untuk menghindari kemudharatan.⁷⁹ *Al-tahsiniyat* merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan.⁸⁰ Apabila hal ini tidak dilaksanakan sebenarnya tidak mengancam atau merusak tatanan hidup dan tidak pula menyulitkan. Kebutuhan pada tingkat *Al-hajiyat* hanya menempati hukum

⁷⁷ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 115.

⁷⁸ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 115-116.

⁷⁹ Eva Muzlifah, "Maqashid syariah Sebagai Paradigm Dasar Ekonomi Islam", *Economic*, Vol. 3 No. 2 (2013), 80.

⁸⁰ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 117.

sunnah pada suatu hal yang disuruh, dan pada perbuatan yang dilarang hukumnya menjadi makruh.

Dilihat dari segi urutan yang harus dipelihara dalam menjaga penetapan hukum, maka masalah dibagi menjadi lima, yaitu:

1) Memelihara Agama (حفظ الدين)

Manusia sebagai ciptaan Allah harus percaya kepada Allah SWT, atas segala sesuatu yang mengatur kehidupan. Hal ini didasarkan pada firman Allah, Q.S. Al-Hujurat ayat 15 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا...

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu”.*⁸¹

Memelihara agama berdasarkan kepentingan dibedakan menjadi tiga:

- a) Memelihara agama dalam peringkat *al-dharuriyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan pada peringkat primer. Seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- b) Memelihara agama dalam tingkat *al-hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan. Seperti shalat jama' dan qashar bagi musafir, buka puasa bagi mereka (rukhsah).
- c) Memelihara agama dalam tingkat *al-tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Seperti

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 517.

berpakaian baik waktu shalat, membersihkan, berhias ke tempat ibadah.⁸²

2) Memelihara Jiwa (حفظ النفس)

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah pemeliharaan agama. Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya, karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa.⁸³ Tidak dibenarkan dalam islam untuk memperlakukan atau membahayakan jiwa sendiri dan juga jiwa orang lain. Hal ini didasarkan pada Q.S. at-Tahrim ayat 6:

...فَوَا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

*“Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”*⁸⁴

Memelihara jiwa dalam tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a) Memelihara jiwa pada tingkat *al-dharuriyat*, adalah memenuhi kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan. Misal, kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal.
- b) Memelihara jiwa pada peringkat *al-hajiyat*, yaitu dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal, boleh memakai sutra bagi laki-laki dalam keadaan cuaca sangat dingin.
- c) Memelihara jiwa pada tingkat *al-tahsiniyat*, yaitu ditetapkan tata cara makan dan minum.⁸⁵

⁸² Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 118-120.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 235.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 560.

⁸⁵ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 121-122.

3) Memelihara Akal (حفظ العقل)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya.⁸⁶ Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah, Q.S. Al-Isra' ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.*⁸⁷

Memelihara akal dalam tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a) Memelihara akal pada tingkat *al-dharuriyat*, yaitu keharusan bagi seseorang untuk memiliki akal yang sehat. Oleh sebab itu, diwajibkan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal
- b) Memelihara akal pada peringkat *al-hajiyat*, seperti mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu.
- c) Memelihara akal pada tingkat *al-tahsiniyat*, yaitu anjuran menuntut ilmu pada sekolah yang berkualitas dan menghindarkan diri dari kegiatan mengkhayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak ada manfaat.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 236.

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 289.

4) Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia.⁸⁸ Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan disamping tujuan lainnya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang harus dilestarikan oleh manusia. Perintah Allah dalam rangka *jalbu manfa'at* terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”*⁸⁹

Memelihara keturunan dalam tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a) Memelihara keturunan pada tingkat *al-dharuriyat*, yaitu disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina.
- b) Memelihara keturunan pada peringkat *al-hajiyat*, yaitu diharuskan adanya saksi dalam pernikahan, menyebutkan mahar ketika akad nikah, dan hak talak pada suami.
- c) Memelihara keturunan pada tingkat *al-tahsiniyat*, seperti disyariatkannya khitbah, dibolehkannya melihat wanita yang akan dipinang, dan mengadakan walimah dalam pernikahan.⁹⁰

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 237.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 354.

5) Memelihara Harta (حفظ المال)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga meraih kebahagiaan di akhirat.⁹¹ Dalam islam terdapat hak milik pribadi, dimaksudkan untuk membahagiakan seseorang hidup di dunia. Tanpa harta manusia tidak mungkin bisa bertahan dalam kehidupan ini, maka dari itu Allah SWT memrintahkan untuk mencari harta yang halal dan tidak mengambil harta milik orang lain. Dalam mengambil manfaat Allah SWT, memerintahkan untuk berusaha mendapatkan harta, hal ini didasarkan pada Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah...”*⁹²

Untuk menghindarkan harta dari *mudharat*, larangan Allah mengambil harta orang lain secara tidak baik, hal ini didasarkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”*⁹³

Memelihara harta dalam tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

⁹⁰ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 124-125.

⁹¹ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 125.

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 554.

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 83..

- a) Memelihara harta pada tingkat *al-dharuriyat*, yaitu disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, berusaha mencari rezeki, menjaga amanah terhadap harta orang lain, pembagian harta melalui hukum warisan.
- b) Memelihara harta pada peringkat *al-hajiyat*, yaitu disyariatkannya jual beli dengan cara salam, dibolehkan transaksi sewa menyewa, utang piutang, mudarabah, musaqah dan lain sebagainya.
- c) Memelihara harta pada tingkat *al-tahsiniyat*, seperti disyariatkannya adanya ketentuan syuf'ah dalam melakukan transaksi harta benda, bersedekah, walaupun hartanya tidak sampai nisab dan haul.⁹⁴

⁹⁴ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 126-127.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian empiris (*field reseach*) yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁹⁵ Dimana peneliti langsung terjun ke lapangan atau lokasi penelitian di Pengadilan Agama kabupaten Kediri. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada para hakim mengenai penentuan besaran biaya pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam cerai talak pada studi perkara nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang didasarkan pada metode yang mengeksplorasi suatu fenomena sosial serta permasalahan yang berhubungan dengan manusia.⁹⁶ Pendekatan ini digunakan peneliti karena objek yang dikaji berkenaan dengan fenomena sosial serta mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan rancangan studi perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui serta mendeskripsikan secara jelas dan rinci mengenai penentuan besar biaya pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* akibat cerai talak perspektif *maqashid syariah*.

⁹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 21.

⁹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33-34.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan peneliti dalam penelitian yaitu bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan di Pengadilan Agama kabupaten Kediri dapat dikatakan banyak kasus yang sudah diterima dan diputus tentang penentuan besar biaya pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* akibat cerai talak perspektif *maqashid syariah*.

D. Sumber Data

Disini peneliti juga menjelaskan mengenai jenis dan sumber data dalam penelitian, yakni sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama, dengan langsung ke objek penelitian.⁹⁷ Data primer dalam penelitian ini yaitu informasi yang didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Tabel 2.
Daftar Informan

No.	Nama Responden	Status	Jenis Kelamin	Usia
1.	Drs. H. Moch. Rusdi, M.H.	Hakim PA Kab Kediri	Laki-laki	63 tahun
2.	Drs. Sultoni, M.H	Hakim PA Kab Kediri	Laki-laki	56 tahun
3.	Drs. Munasik, M.H.	Hakim PA Kab Kediri	Laki-laki	52 tahun

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang berisi informasi penunjang yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan rujukan sumber data sekunder diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, putusan pengadilan perkara Nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, buku-buku yang berkenaan dengan topik penelitian, skripsi terdahulu, jurnal, kamus, internet, ensiklopedia yang berkaitan dengan penentuan besar biaya pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* akibat cerai talak.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua metode dalam mengumpulkan datanya, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data penelitian dengan cara tanya jawab kepada narasumber dengan bertatap muka secara langsung.⁹⁸ Dengan metode wawancara peneliti mendapatkan data yang lebih real karena peneliti terjun langsung dan melakukan tanya jawab kepada responden. Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang teratur dimana seorang pewawancara menggunakan pertanyaan yang sudah tersusun secara sistematis. Informan ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai hakim Drs. Moch.Rusdi,

⁹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 133.

M.H., Drs. Sultoni, M.H Drs. Munasik, M.H., peneliti rencana mewawancarai tiga hakim tersebut karena mengenai topik penelitian sebagai informan yang sudah ahli dan berpengalaman dalam bidang tersebut serta yang memutus perkara Nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan data dalam segi konteks, dengan melakukan penyelidikan terhadap catatan dan sejenisnya, dalam metode ini menggunakan buku, arsip, atau berkas yang ada hubungannya dengan penelitian.⁹⁹

F. Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dan diperoleh dari lapangan diolah dan di analisis untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam menyimpulkan fakta dan juga realita dalam menjawab suatu permasalahan, dilakukan beberapa tahapan dalam pengolahan datanya, sebagai berikut:

1. Edit

Tahap *editing* merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti setelah berhasil mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Data yang telah diteliti lengkap tidaknya, perlu diedit yaitu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, bila masih ada yang kurang jelas atau meragukan, maka peneliti melakukan kajian lebih dalam mulai dari segi

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 248.

kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansinya dengan data-data yang lain.¹⁰⁰

Dalam proses penelitian ini, penulis ingin mengetahui tentang penentuan besaran biaya pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* akibat cerai talak perspektif *maqashid syariah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).

2. Klasifikasi

Merupakan usaha untuk memilah setiap bagian ke dalam bagian lain yang mempunyai kesamaan menjadi satu rangkaian.¹⁰¹ Pada tahap ini peneliti harus membaca kembali seluruh data yang diperoleh dengan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada, baik itu berupa wawancara atau dokumentasi tujuannya agar peneliti bisa mempermudah dalam pengolahan data.

3. Verifikasi

Tahap pemeriksaan kembali data yang telah didapatkan baik dari di lapangan maupun buku untuk menjamin kevalidannya.¹⁰² Dalam tahap verifikasi ini peneliti meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti yaitu

4. Analisis

¹⁰⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

¹⁰¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 104.

¹⁰² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹⁰³ Di tahap ini peneliti akan menganalisis data yang telah didapat dan dipersingkat atau disederhanakan sesuai dengan tema dan judul yang diangkat oleh peneliti. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisiten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini. Dengan ini peneliti akan menganalisis penentuan besaran biaya pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* akibat cerai talak perspektif *maqashid syariah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).

5. Kesimpulan

Di tahap yang terakhir ini, data yang telah dianalisi kemudian peneliti akan menarik kesimpulan mengenai penentuan besaran biaya pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* akibat cerai talak perspektif *maqashid syariah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).

¹⁰³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kulitatif*, 280.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamat di Jl. Sekartaji No.12, Sumber Doko, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182.

1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri saat ini melingkupi daerah seluas 1.386.05 Km² atau 138.605 ha, terbagi dalam wilayah kerja 26 Kecamatan meliputi 344 Desa atau kelurahan dengan penduduk sejumlah 1.445.695. Jiwa dalam riwayat perkembangannya sejak dahulu kala merupakan salah satu daerah yang memegang peranan penting dalam membentuk serta mewarnai sejarah Nusantara.

Kabupaten Kediri berada 60 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah 1386 km² yang terdiri dari 26 Kecamatan, 345 Desa. Wilayah kabupaten Kediri diapit oleh 5 kabupaten, yakni sebelah utara kabupaten Jombang dan Nganjuk, sebelah timur kabupaten Jombang dan Malang, sebelah selatan kabupaten Tulungagung dan Blitar, sebelah barat kabupaten Tulungagung dan Nganjuk. Kabupaten Kediri secara geografis terletak di Bujur Timur 111° 47' 5" - 112° 18' 20" dan Lintang Selatan 7° 36' 12" - 8° 0' 20".¹⁰⁴

Secara administratif kabupaten Kediri luas wilayahnya mencapai 138.605 hektar. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri meliputi semua

¹⁰⁴<https://www.pa-Kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses pada tanggal 07 April 2021 Pukul 15.00 wib.

daerah kabupaten Kediri yang terdiri dari dengan 26 Kecamatan dan 344 Desa sebagai berikut :

- | | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| 1) Badas | 12) Mojo | 23) Ringinrejo |
| 2) Banyakan | 13) Ngadiluwih | 24) Semen |
| 3) Gampengrejo | 14) Ngancar | 25) Tarokan |
| 4) Grogol | 15) Ngasem | 26) Wates |
| 5) Grogol | 16) Pagu | |
| 6) Kandangan | 17) Papar | |
| 7) Kandat | 18) Pare | |
| 8) Kayenkidul | 19) Plemahan | |
| 9) Kepung | 20) Plosoklaten | |
| 10) Kras | 21) Puncu | |
| 11) Kunjang | 22) Purwoasri | |

2. Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri : "Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Yang Agung". Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

¹⁰⁵ <https://www.pa-Kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 07 April 2021 Pukul 15.00 wib.

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi:¹⁰⁶

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan keterangan, pandangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sebagaimana

¹⁰⁶ <https://www.pa-Kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-fungsi> diakses pada tanggal 07 April 2021 Pukul 15.00 wib.

diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- 7) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



Gambar 1.
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

B. Paparan Data dan Analisis Data

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Menentukan Besaran Biaya Pembayaran Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madliyah* dan *Mut'ah* Akibat Cerai Talak

Peneliti datang dan bertemu langsung dengan para informan, yaitu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk melakukan wawancara terkait pandangan hakim dalam menentukan besaran biaya pembayaran nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* akibat dari cerai talak.

a. Hak nafkah Istri Akibat Cerai Talak

Nafkah yang harus dibayar suami apabila mentalak istrinya, diakibatkan karena adanya hak istri yang harus dituntaskan. Untuk hak istri sendiri yang didapatkan akibat cerai talak, menurut tanggapan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai berikut.

Pendapat pertama disampaikan oleh Bapak Drs. Sultoni, M.H, selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sekaligus hakim yang memutus perkara nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Menurut tanggapannya sebagai berikut:

“Hak istri dari cerai talak itu ada nafkah IDDAH dan mut'ah, tentunya dengan bukti dia tidak nusyuz. Sedangkan madliyah itu pilihan, maka harus digugat dulu rekonvensi, hakim akan tahu ada madliyah yang belum terbayar seandainya diungkap di persidangan, tapi kalau tidak diungkap tidak akan tahu dan tidak akan menemukan fakta. Tapi kalau IDDAH dan mut'ah, baik diungkap ataupun tidak, dilakukan secara ex-officio. Sehingga untuk madliyah bisa diikut sertakan di rekonvensi dirangkaiakan dengan hak yang lain.”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Sultoni, wawancara, (Kediri, 08 Maret 2021)

Hak istri menurut Bapak Sultoni ada nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, *mut'ah*, dan juga ada hak-hak yg lain seperti hak asuh anak, harta gono gini. Akan tetapi yang menjadi hak absolut bagi istri walaupun dia tidak minta waktu dicerai, hakim akan tetap memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan dibuktikan istri tidak nusyuz, sedangkan hak selain nafkah *iddah* dan *mut'ah* maka harus melalui rekonvensi atau gugatan balik.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Moch. Rusdi, M.H., sebagai berikut:

*“Hak istri dalam cerai talak itu mengambil dari Kompilasi Hukum Islam, disitu ada nafkah iddah dan mut'ah, tapi itu hak yang melekat aja mbak. Ada juga nafkah lampau atau terhutang, itu nanti sifatnya rekonvensi atau gugatan balik bersama dengan hak-hak yang lain atau memang sejak awal dia menggugat terkait dengan apa yang dia minta.”*¹⁰⁸

Terkait hak istri dalam cerai talak menurut Bapak Rusdi, secara mutlak yakni nafkah *iddah* dan *mut'ah*, yang mana secara ex-officio hakim memeberikan nafkah tersebut kepada istri baik di minta ataupun tidak diminta pasti hakim memberikan. Hal ini diambil dari Kompilasi Hukum Islam pasal 149, terkadang ada nafkah *madliyah* atau nafkah lampau, akan tetapi untuk nanfkah *madliyah* pilihan dari inisiatif dari istri sendiri, karena hakim tidak tahu apakah ada nafkah terhutang atau tidak. Ada juga hak-hak lain seperti hak hadhanah, gono gini, akan tetapi sifatnya ikut dalam gugatan balik, kalau tidak diminta tidak akan dikasih oleh hakim.

¹⁰⁸ Moch. Rusdi, wawancara, (Kediri, 08 Maret 2021)

Peneliti juga wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, M.H, sebagaimana hal pendapat hakim diatas, hak istri dalam cerai talak yang melekat ada nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan terkadang nafkah *madliyah*. Berikut wawancaranya:

*“Hak yang melekat itu ada mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah. Hak yang lain bisa nuntut gono gini, hak asuh nak, nafkah anak. Tapi yang bisa di ex-officio meski istri tidak minta yaitu nafkah iddah dan mut'ah dan biasanya nafkah madliyah juga perlu di ingatkan oleh hakim.”*¹⁰⁹

Dari ketiga hakim tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak nafkah istri akibat cerai talak tidak hanya nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah*, masih ada hak seperti gono gini, hak asuh anak, nafkah anak. Akan tetapi yang melekat dalam diri seorang istri yaitu nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Untuk nafkah *madliyah* sendiri perlu diingatkan oleh hakim apakah ada nafkah yang terhutang atau tidak.

b. Upaya Penentuan Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madliyah*, dan *Mut'ah* Akibat Cerai Talak

Untuk mengetahui bagaimana langkah atau upaya dalam proses di persidangan terkait penentuan terhadap hak istri yaitu nafkah *iddah*, nafkah *madliyah* dan *mut'ah*, peneliti sudah melakukan wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Menurut Bapak Drs. Sultoni, M.H, upaya terkait penentuan nafkah *iddah*, nafkah *madliyah* dan *mut'ah*, sebagai berikut:

“Hakim bisa memutuskan nafkah iddah dan mut'ah tanpa permintaan istri yaitu dengan ex-officio, atau dengan cara yang kedua yaitu dengan gugatan balik melalui rekonvensi. Kalau tidak ada rekonvensi berarti tidak ada putusan konvensi dan langsung saja memakai model pertama yang ex-officio, karena cerai talak inisiatif dari suami, hal ini didasarkan

¹⁰⁹ Munasik, wawancara, (Kediri, 08 Maret 2021)

*pada pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tapi jika ada rekonvensi, yang di kaji terlebih dahulu konvensi baru rekonvensi.*¹¹⁰

Menurutnya, penentuan nafkah *iddah*, nafkah *madliyah* dan *mut'ah* terdapat dua upaya, yaitu pertama dengan kewenangan hakim karena jabatannya atau *ex-officio* yang didasarkan pada pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi bahwa hakim dapat mewajibkan atau membebaskan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri yang ditalaknya. Kedua, melalui rekonvensi atau gugatan balik istri dalam cerai talak.

Upaya penentuan nafkah *iddah*, nafkah *madliyah* dan *mut'ah* juga di jelaskan oleh Drs. Moch. Rusdi, M.H. sebagai berikut:

*“Nafkah tersebut bisa secara ex-officio, tapi hanya nafkah iddah dan mut'ah, untuk madliyah itu inisiatif dari istri sendiri, nanti masuknya bersama melalui rekonvensi bersama hak-hak yang lain, karena hakim tidak tahu apakah suami ada nafkah terhutang atau tidak. Tapi itu semua nanti formatnya biasanya tetap konpensi-rekonpensi.”*¹¹¹

Sebagaimana halnya pendapat hakim diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, M.H, terkait upaya penentuan nafkah *iddah*, nafkah *madliyah* dan *mut'ah*, sebaai berikut:

*“Biasanya disini di daerah Kabupaten Kediri, ketika terjadi perkara cerai talak istri tidak minta apapun waktu dicerai, dikarenakan banyak disini masyarakat awam terutama istri tidak tahu apapun tentang hak-hak apa saja yang ia dapatkan dan mereka tidak memakai pengacara. Maka hakim memberikan ex-officionya dengan dasar kasihan yang dipertimbangkan dari segi keadilan.”*¹¹²

¹¹⁰ Sultoni, wawancara, (Kediri, 08 Maret 2021)

¹¹¹ Moch. Rusdi, wawancara, (Kediri, 08 Maret 2021)

¹¹² Munasik, wawancara, (Kediri, 08 Maret 2021)

Dari ketiga hakim tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya penentuan Nafkah *iddah*, nafkah Madliyah, dan Mut'ah pada cerai talak dapat langsung wewenang dari hakim yaitu hak ex-officio dan yang kedua melalui gugatan balik atau rekonvensi

c. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Menentukan Besaran Biaya Pembayaran Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madliyah*, dan *Mut'ah*

Hakim dalam memutus suatu perkara, pasti terdapat yang namanya pandangan atau pandangan sendiri. Pandangan disini adalah sebuah ijtihad atau pemikiran dari majelis hakim yang menangani suatu perkara yang diajukan di Pengadilan Agama untuk mencapai suatu putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pandangan terdapat dua macam yaitu pandangan duduk perkara dan pandangan hukum. Pandangan duduk perkara berisi kronologi pokok perkara, mediasi, dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti, saksi, kesimpulan serta dalil pernyataan hakim terhadap gugatan. Pandangan hukum yaitu penafsiran atau pemikiran hukum hakim tentang dalil hukum.

Disini peneliti menemukan sumber data dalam kasus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Dalam perkara tersebut istri meminta sejumlah nafkah kepada suami apabila ingin menceraikannya, yaitu nafkah *iddah* sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), nafkah *madliyah* sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), dan uang *mut'ah* sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Namun disini suami merasa keberatan dan meminta kepada majelis hakim untuk meringankan

pembayaran tersebut. Problematika disini dalam menentukan besar biaya pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* yang harus dibayar suami kepada mantan istri tidak diatur secara tegas dalam hukum positif ataupun hukum islam.

Akan tetapi, hakim mempertimbangkan dahulu dalam menentukan besar biaya pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan tidak langsung memberikan sesuai apa yang diminta oleh istri, sedangkan hal itu adalah hak bagi istri sekaligus disini istri tidak ingin diceraikan suaminya dan mengajukan perlindungan hak-haknya yang telah diminta apabila suami ingin menceraikannya. Semestinya dalam proses perceraian tidak dimudahkan oleh hakim, karena disini dari pihak istri tidak ingin untuk bercerai dan masih ingin melanjutkan pernikahannya dan memperbaiki rumah tangganya. Oleh karena itu dalam menangani perkara cerai talak hakim diberi wewenang untuk menetapkan kadar biaya pembayaran nafkah dan mempertimbangkannya dari sisi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak. Hal ini menjadi problem di dalam masyarakat, karena tidak adanya patokan atau pacuan terkait besaran biaya pembayaran baik dalam hukum islam maupun dalam hukum positif. Maka para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri membuat pandangan sendiri dalam memutus perkara tersebut.

Sehubungan terkait problematika diatas, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak hakim Drs. Sultoni, M.H, terkait apa saja pandangan dalam membuat hakim dalam menentukan besaran biaya pembayaran nafkah *Iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah*, berikut wawancaranya:

“Hakim menentukan besaran nafkah iddah Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah), nafkah madliyah Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), dan uang mut’ah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), karena melihat dari keadilan dan kemampuan suami, kepantasan atau kelayakan, dan kepatutan.”¹¹³

Dalam perkara ini tidak ada bukti bahwa istri dikategorikan sebagai istri yang nusyuz. Maka menurut hakim adil dan patut jika suami membayar sesuai penentuan pandangan hakim dengan besaran nilai tersebut. Menurutnya tidak ada patokan dalam menentukan besarnya, semuanya lihat situasi dan kondisi kedua belah pihak. Melihat dari kepantasan atau kelayakan, hakim menentukan nafkah dengan besaran tersebut, diukur dan dilihat dari hajat hidup di Kediri, layak berapa. Jika untuk kepantasan dilihat dari sisi nafkah kebutuhan untuk hidupnya, misal berapa kali dia makan dalam sehari.

Dalam perkara nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, hakim mempertimbangkan nafkah *iddah* Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah), nafkah *madliyah* Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), dan uang *mut’ah* Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), karena melihat dari keadilan dan kemampuan suami, kepantasan atau kelayakan, dan kepatutan. Menurut peneliti apa yang dilakukan oleh hakim sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Drs. Moch. Rusdi, M.H., beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk nominal nafkah iddah itu macam-macam dan biasanya dikaitkan dengan berapa sih tiap-tiap perbulan istri diberikan dari suami, ada yang ngukur dari pendapatan suaminya. Kebanyakan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberi mut’ah itu diukur dari lamanya dia berumah tangga. Saya dalam memberi mut’ah itu mengacu pada pendapat abu zahroh. Nafkah madliyah itu dihitung berapa lama

¹¹³ Sultoni, wawancara, (Kediri, 08 Maret 2021)

*suami meninggalkan dan tidak memenuhi kewajibannya. Untuk besarnya merujuk pada kebiasaan dia menerima nafkah.*¹¹⁴

Pandangan dari Bapak hakim diatas dalam menentukan besaran biaya nafkah *iddah* yakni melihat kebiasaan suami memberi istri perbulan dan mengukur juga pendapatan suaminya sekarang, pendapatan suami dibagi menjadi tiga yakni untuk suami, istri, dan anak. Untuk nafkah *madliyah* dipertimbangkan dari berapa lama suami meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban, dihitung sejak tanggal, bulan, dan tahun berapa. Sedangkan untuk besarnya merujuk pada kebiasaan dia menerima nafkah.

Begitu juga dengan besaran *mut'ah*, kebanyakan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengukur dari lamanya dia berumah tangga dan dari segi nominalnya juga. Bapak Rusdi mempertimbangkan besaran *mut'ah* itu mengacu pada pendapat Abu Zahrah dalam kitab *al- Akhwalussiahsiyah* halaman 334. Dalam kitab tersebut menjelaskan jikalau terdapat talak *ba'da dukhul* tidak ada keridhaan isteri, maka tunaikanlah bagi isteri diberikan *mut'ah* selama satu tahun setelah masa *iddah* nya selesai. Hal itu terdapat kata *nafakotul sanatin* yang mana berarti memberikan *mut'ah* selama satu tahun, jadi nafkah perbulan dikalikan nafkah setahun.

Dalam perkara nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, hakim mempertimbangkan nafkah *iddah* Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah), nafkah *madliyah* Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), dan uang *mut'ah* Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), karena melihat dari kebiasaan suami memberi nafkah, pendapatan suami sekarang, berapa lama suami meninggalkan

¹¹⁴ Moch. Rusdi, *wawancara*, (Kediri, 08 Maret 2021)

istri dan tidak memenuhi kewajibannya, dan mengukur dari lamanya suami istri berumah tangga dan mengacu pada pendapat Abu Zahrah dalam kitab *al-Akhwaluhsyahsiyah* halaman 334. Menurut peneliti pandangan nafkah *iddah* dan nafkah *madliyah* yang dilakukan hakim sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan untuk *mut'ah* lebih mengacu ke pendapat fiqh.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, M.H, yang menyatakan pandangan hakim berbeda-beda terhadap nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah*, tapi semua mengacu kepada bil ma'ruf, sebagaimana berikut wawancaranya:

“Dalam perkara ini yang mengerti karakter perkaranya hanya majelis hakim itu, maka dari itu majelis hakim terlebih dahulu melihat dari pekerjaan suami, melihat situasi dan kondisi suatu daerah yang mana kebutuhan hidup desa berbeda dengan kota. Saya memutus perkara ini melihat situasi dan kondisi suatu daerah, layak jika istri mendapatkan nafkah iddah sebesar RP.6.000.000, di daerah Kediri cukup itu. Biasanya mut'ah itu saya sesuaikan berapa lama dia mendampingi suaminya, dan saya sesuaikan dengan keadaan daerah sini. Mut'ah saya kasih Rp.10.000.000, karena mendampinginya selama 10 tahun, jadi pertahunnya Rp.1.000.000. Nafkah madliyah saya putuskan Rp.12.000.000, karena yang terbukti itu hanya satu tahun tidak dinafkahi dan penggugat rekonvensi tidak punya data, berapa penghasilan suami dan si istri tidak tahu sama sekali dan tidak bisa membuktikan baik lisan ataupun tertulis. Intinya yang di pertimbangkan majelis hakim adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.”¹¹⁵

Menurutnya antara nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* itu berbeda pandangannya. Dalam perkara nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, suami hanya mampu nafkah *iddah* sebesar Rp.4.500.000, dan majelis hakim menambahkan jadi sebesar Rp.6.000.000, dan itu untuk makan di daerah Kediri sudah mencukupi selama 3 bulan. Nafkah *madliyah* istri minta 2 tahun

¹¹⁵ Munasik, wawancara, (Kediri, 08 Maret 2021)

Rp.100.000.000, di persidangan hanya terbukti 1 tahun dan istri tidak bisa membuktikan sama sekali dan hanya dari pengakuan suami saja, maka hakim merasa cukup adil jika diberikan Rp.12.000.000.

Nafkah *mut'ah* dituntutan Rp.50.000.000 dan suami hanya sanggup Rp.4.000.000, karena hakim melihat sudah berumah tangga selama 10 tahun dan punya 3 orang anak, maka patut apabila suami dibebani *mut'ah* sebesar Rp.10.000.000. Jumlah itupun tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian dan pengorbanan istri yang telah membina rumah tangga dengan suami dan telah berkorban mengandung serta mengasuh 3 orang anak penggugat dan tergugat.

Dalam perkara nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, hakim mempertimbangkan nafkah *iddah* Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah), nafkah *madliyah* Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), dan uang *mut'ah* Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), karena melihat dari situasi dan kondisi suatu daerah, berapa lama dalam berumah tangga, bukti berapa tahun suami meninggalkan istri dan tidak menafkahnya. Menurut peneliti apa yang dilakukan oleh hakim sesuai dengan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Dari ketiga hakim tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Menentukan Besaran Biaya Pembayaran Nafkah *iddah*, Nafkah *Madliyah*, dan *Mut'ah* terdapat beberapa perbedaan.

- 1) Hakim pertama, melihat dari keadilan dan kemampuan suami, kepantasan atau kelayakan, dan kepatutan.

- 2) Hakim yang kedua, melihat dari kebiasaan suami memberi nafkah, pendapatan suami sekarang, berapa lama suami meninggalkan istri dan tidak memenuhi kewajibannya, dan mengukur dari lamanya suami istri berumah tangga dan mengacu pada pendapat Abu Zahrah dalam kitab *al-Akhwaliussiah* halaman 334
- 3) Hakim yang ketiga, melihat dari situasi dan kondisi suatu daerah, berapa lama dalam berumah tangga, bukti berapa tahun suami meninggalkan istri dan tidak menafkahnya

Dari hasil wawancara diatas terdapat beberapa pandangan yang menjadi dasar majelis hakim menentukan besaran biaya pembayaran nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah*. Disini peneliti menambahkan data pandangan hakim dalam putusan perkara nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Berikut diantaranya:

- a. Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap secara pasti besar penghasilan tergugat dan berapa biaya rumah tangga penggugat dan tergugat pada saat bersama. Maka untuk membebani kewajiban yang harus ditanggung oleh tergugat menurut Majelis Hakim adalah dengan melihat kondisi sosial ekonomi penggugat dan tergugat.
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab penggugat dan tergugat serta keterangan saksi penggugat dan tergugat terbukti bahwa penggugat dan tergugat hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan bukan sejak bulan februari 2019 karena pengkuat sendiri dalam jawabannya mengakui bahwa perpisahannya dengan tergugat sejak 29 Mei 2020, meski tergugat menegaskan bahwa kepergian tergugat ke rumah orang tua tergugat dengan kemauannya sendiri. Artinya majelis hakim memahami bahwa perpisahan penggugat dengan tergugat sejak akhir bulan Mei 2019 artinya tergugat meninggalkan tergugat sampai saat ini sudah berlangsung 6 (enam) bulan, maka sesuai dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta dan penggugaaat sebagai pedagan dan mengasuh 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat, maka patut tergugat dibebani nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan atau Rp.2.000.000 x 6 bulan sama dengan Rp. 12.000.000,-.

- c. Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dipandang mampu dan dihukum memberi *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Menimbang, tentang tuntutan nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp.15.000.000, tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi Rp.4.500.000 tidak ada bukti terdapat perbuatan Penggugat Rekonpensi yang dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nuzus, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun mengenai besarnya nafkah *iddah* yang harus dibayar, dengan merujuk kembali seluruh pandangan dalam menentukan nafkah *madliyah*, Majelis Hakim berpendapat, bahwa nafkah *iddah* yang patut dan adil dibayar tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000/bulan x 3 bulan = Rp.6.000.000, (enam juta rupiah).

d. Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Menentukan Kadar Biaya Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madliyah*, dan *Mut'ah*

Pada saat wawancara terkait keterangan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menentukan kadar biaya nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* yang terdapat dalam putusan dengan nomor perkara 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, Bapak Drs. Sultoni, M.H. mengemukakan sebagai berikut:

*“Dasar hukum hakim menentukan biaya nafkah ke istri dalam perkara nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, mengacu pada pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.”*¹¹⁶

Menurutnya, berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban bagi bekas istri, dan

¹¹⁶ Sultoni, wawancara, (Kediri, 08 Maret 2021)

faktanya memang hakim membebankan kepada suami membayar nafkah kalau memang dia wajib memberi besaran nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan mutah. Berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan faktanya memang sesuai apa yang ada di lapangan.

Apabila melihat dari segi hukum islam, dasar hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu seperti apa yang diutarakan oleh Bapak Drs. Moch. Rusdi, M.H., berikut ini:

“Al-Qur’an sudah menjelaskan apabila terjadi perceraian karena talak, hendaknya suami memberi nafkah kepada isteri. Hal ini disyariatkan dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 terkait kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri dan tentang mut’ah dalam surat al-Baqarah ayat 241. Begitu pula tentang suami membayar nafkah iddah dan mut’ah terdapat dalam Al-Qur’an surat at-Talaq ayat 6-7. Untuk fiqhnya ya itu tadi, saya mengacu kepada pendapat Abu Zahrah dalam kitab Al Ahwal Al Syakhsiyah halaman 344.”¹¹⁷

Menurutnya, mengenai kewajiban nafkah suami jika melihat dari hukum islam yaitu terdapat dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”¹¹⁸

Terkait *mut’ah*, hakim mengambil landasan dengan berpedoman pada Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 241:

¹¹⁷ Moch. Rusdi, wawancara, (Kediri, 08 Maret 2021)

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 37.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”¹¹⁹

Mengenai nafkah *iddah* dan *mut’ah* terdapat dalam Al-Qur’an surat at-

Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرٌ يُؤْتَىٰ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسْتَضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹²⁰

Peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Drs.

Munasik, M.H, terkait dengan dasar hukum menentukan besaran nafkah akibat

cerai talak, sebagai berikut:

“Intinya dasar penentuan saya memutuskan itu tetap bil *ma’ruf*, yang mana terdapat dalam pasal 149 huruf a dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.”¹²¹

Menurutnya dasar hukum hakim dalam menentukan biaya nafkah kepada

istri, berpedoman pada pasal 149 a Kompilasi Hukum Islam. Bilamana

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 38.

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 559.

¹²¹ Munasik, wawancara, (Kediri, 08 Maret 2021)

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz. Seraya mengacu pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*, b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Dari ketiga hakim tersebut, dapat disimpulkan terdapat perbedaan dan persamaan terkait dasar hukum majelis hakim menentukan biaya nafkah suami ke istri: Hakim pertama, mengacu pada pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Hakim kedua, mengacu pada dasar hukum islam yaitu Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan ayat 241, Al-Qur'an surat at- Talaq ayat 6. Dan untuk fiqihnya mengacu kepada pendapat Abu Zahrah dalam kitab Al Ahwal Al Syakhsyah halaman 344. Hakim ketiga, terdapat persamaan dengan hakim pertama yang mana dasar penentuan dalam memutus itu tetap bil ma'ruf, yang mana terdapat dalam pasal 149 huruf a dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

2. Penentuan Besaran Biaya Pembayaran Nafkah *Madliyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Akibat Cerai Talak Perspektif *Maqashid syariah*

Tujuan hukum atau *Maqashid syariah* bilamana dikaitkan dalam ranah Pengadilan yang terdapat di dunia putusan ada tiga macam, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pengadilan di Indonesia mengikuti pendapat

dari Profesor Achmad Ali dalam bukunya yaitu menguak tabir hukum, bahwasanya dalam memutus suatu perkara tujuan hukumnya bersifat kasuistik, yaitu tergantung situasi dan kondisi yang mana lebih dikedepankan bisa keadilan dulu, kemanfaatan, atau kepastian hukum yang didahulukan.¹²²

Dalam perkara nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, hakim lebih mengedepankan kemanfaatan, keadilan, setelah itu kepastian hukumnya, karena tidak ada manfaatnya manakala hakim memutus sesuai dengan apa permintaan istri, walaupun dalam perkara ini istri tidak mau diceraikan. Apabila hakim memutus sesuai dengan apa tuntutan istri dan harus dibayar waktu pengucapan ikrar talak ternyata suami tidak mau datang untuk ikrar talak, maka disini yang rugi tetap pihak istri. Oleh sebab itu hakim melihat kemanfaatan hukum dulu, namun antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, ketiganya saling menguatkan dan saling terkait satu sama lain.

Jika perkara tersebut ditinjau ke ranah *maqashid syariah* yang ruang lingkupnya hukum islam, maka dapat dianalisis bahwasanya definisi *maqashid syariah* sebagai halnya yang dikemukakan oleh al-Syatibi dengan karyanya *al-Muwafaqat*. Sehubungan dengan artinya, al-Syatibi sebagian yang dikutip dari pernyataannya sendiri:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.¹²³

Kemudian dari pernyataan yang lain dijelaskan oleh al-Syatibi:

¹²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 100.

¹²³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 63.

الآحكام مشروعة لمصالح العباد

“*Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba*”.¹²⁴

Kesimpulan dari pernyataan tersebut, maka tujuan dari syariat yaitu mendatangkan maslahat dan menghindarkan mudarat. Al-Syatibi beranggapan semua kewajiban dilahirkan dengan tujuan menjadikan kemaslahatan diri yang mana semua hukum Allah memiliki tujuan.

Apabila dilihat dari segi *maqashid syariah* terkait nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut’ah* merupakan suatu kewajiban dari suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri ketika diceraikan talak. Hal itu merupakan kebutuhan *al-Dharuriyat* yang mana dapat memelihara tiga hal utama, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal. Dari lima hal pokok tersebut, pemeliharaan jiwa menjadi pusat fokus dari ditentukannya nafkah akibat cerai talak.

Akan tetapi untuk pemberian nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut’ah* tidak ada regulasi baik dari hukum positif ataupun hukum Islam yang mengatur secara tegas terkait besaran biaya pembayaran nafkah tersebut. Maka hakim melakukan pandangan dalam menentukan kadar nafkah akibat dari cerai talak. Dalam menetapkan kadar biaya tersebut, hakim melihat dari sisi kedua belah pihak, yang diharapkan apa yang ditetapkan oleh hakim dapat menjadi kemaslahatan bagi para pihak. Hal ini diperkuat dengan salah satu kaidah fihiyyah, yaitu :

جلب المصالح ودرء المفاسد

“*Meraih kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan*”.¹²⁵

¹²⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, 64.

Pemberian nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* merupakan jalur hukum yang harus ditempuh jika seorang suami ingin menalak istrinya, sedangkan istrinya tidak melakukan kesalahan yang fatal atau melakukan nusyuz. Salah satu bentuk penggunaan nilai dari *maqashid syariah* adalah adanya kebijakan hakim dalam menetapkan kadar biaya nafkah dari cerai talak untuk mencapai kemaslahatan para pihak. Melalui pandangan hakim terkait penentuan besaran biaya pembayaran nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* merupakan salah satu upaya dalam mencapai kemaslahatan dan akan lebih terjaga dalam pemeliharaan *maqashid syariah*, yaitu:

a. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Dalam perkara nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, Hakim dalam memberikan hak nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* kepada pihak istri adalah untuk menjaga *maqashid syariah* dalam hal menjaga agama. Karena hal tersebut adalah perintah agama dan terdapat dalam firman Allah swt.

Sebagaimana sejalan dengan pernyataan dari Bapak Drs. Moch. Rusdi, M.H, yang menerangkan bahwa Al-Qur'an sudah menjelaskan apabila terjadi perceraian karena talak, hendaknya suami memberi nafkah kepada isteri. Hal ini disyariatkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 terkait kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri dan tentang *mut'ah* dalam surat al-Baqarah ayat 241. Begitu pula tentang suami membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* terdapat dalam Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 6-7.¹²⁶ Hakim memberikan apa yang menjadi

¹²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), 27.

¹²⁶ Moch. Rusdi, *wawancara*, (Kediri, 08 Maret 2021)

hak istri juga untuk menghindarkan dari pelanggaran syariat islam, yaitu sifat dzalim kepada pihak istri yang ditalak oleh suami.

b. Memelihara Jiwa (حفظ النفس)

Terkait dari yang sudah peneliti jelaskan diatas, bahwasanya dalam perkara nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, hakim menentukan besaran biaya pembayaran untuk mewajibkan suami membayar nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* kepada istri akibat dari cerai talak, merupakan suatu bagian dari perlindungan terhadap jiwa atau memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), karena hakim memberikan apa yang menjadi hak istri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah bercerai dengan suaminya.

Untuk menjamin keberlanjutan hidup bekas istri, hal ini diperkuat penjelasan dari Bapak Munasik yang memaparkan bahwa dalam memutus perkara ini melihat situasi dan kondisi suatu daerah, layak jika istri mendapatkan nafkah *iddah* sebesar Rp.6.000.000, di daerah Kediri cukup itu. Biasanya *mut'ah* itu di sesuaikan berapa lama dia mendampingi suaminya, dan disesuaikan dengan keadaan daerah sini. *Mut'ah* saya kasih Rp.10.000.000, karena mendampinginya selama 10 tahun, jadi pertahunnya Rp.1.000.000. Nafkah *madliyah* di putuskan Rp.12.000.000.¹²⁷

Hal ini terjadi akibat dari cerai talak dimana istri sesudah ditalak suami, secara dengan sendirinya segala sesuatu yang diperlukan dalam hidupnya, seperti nafkah untuk makan, tempat tinggal, dan lain-lain menjadi tidak terpenuhi. Karena semasa waktu 3 bulan setelah resmi bercerai, itu adalah masa dimana istri

¹²⁷ Munasik, *wawancara*, (Kediri, 08 Maret 2021)

tidak diizinkan menjalin ikatan dengan laki-laki lain sampai masa *iddah* nya habis.

Maka dari itu, dalam konteks perkara nomor 3059/Pdt.G/PA.Kab.Kdr masuk dalam tingkatan *al-Dharuriyat* yaitu memelihara jiwa. Meskipun jika dilihat dari sifatnya hanya sementara, akan tetapi apabila diakumulasikan antara nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah*, total semuanya bisa untuk modal usaha guna mencukupi kebutuhan hidup bekas istri di masa yang akan datang.

c. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Manusia diberi akal untuk bisa berfikir hal yang baik, serta bisa berfikir untuk tidak melakukan hal yang buruk dan membawa kemudharatan. Dalam kasus perkara nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, hakim memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah), nafkah *madliyah* Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), dan uang *mut'ah* Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Dengan besaran biaya tersebut selama tiga bulan dan menurut hakim cukup jika diberi segitu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri serta guna menjaga akal untuk berfikir yang baik. Semisal tidak mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang diharamkan. Hal ini diperkuat dari pendapat hakim Bapak Rusdi, yang mana disaat istri ketika diceraikan oleh suaminya, dan selama tiga bulan dia dalam masa digantung artinya masa menunggu dirujuk suami atau tidak, hal itu berpengaruh pada akal sehat dan beban psikologisnya akan lebih berat daripada laki-laki, dan status janda itu sudah menjadi beban karena mendapat penilaian yang negatif dari masyarakat yang berfikir pasti ada masalah dalam

dirinya, maka hakim memberikan nafkah tersebut untuk meringankan beban yang ditanggung.

Kemudian jika dianalisis dari hakim memberikan keringanan kepada suami terkait besaran pembayaran nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah*, merupakan termasuk bagian dari *al-Hajiniyat*, karena untuk memudahkan dalam melaksanakan kewajiban dari suami dan menghilangkan kesulitannya untuk menjaga *al-dharuruyat* tingkatan yang primer yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait hasil penelitian diatas yang telah dijelaskan dan dianalisis oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa hakim menentukan nafkah *iddah* sebesar Rp.6.000.000, nafkah *madliyah* Rp.12.000.000, dan *mut'ah* Rp.10.000.000, karena melihat dari beberapa pandangan hakim yaitu melihat dari keadilan dan kemampuan suami, kepantasan atau kelayakan, kepatutan, dapat dibuktikan bahwa istri tidak nusyuz, diukur dari lamanya berumah tangga, *madliyah* dihitung dari sejak kapan suami tidak memberi nafkah, melihat situasi dan kondisi suatu daerah dimana istri tinggal.
2. Berdasarkan hasil penentuan besaran biaya pembayaran nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* dianalisis dari perspektif *maqashid syariah*, dapat disimpulkan bahwasanya telah mengandung nilai *maqashid syariah* yakni memberikan maslahat untuk mencukupi kebutuhan hidup yang merupakan bagian dari *maqashid syariah* dari tingkatan *al-dharuriyat* guna untuk perlindungan terhadap agama, jiwa, dan akal bagi istri setelah bercerai dengan suaminya. Hakim memberikan kepada suami terkait besaran biaya nafkah akibat cerai talak termasuk bagian dari *maqashid syariah* tingkatan *al-hajiyat*, untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang primer.

B. Saran

1. Hakim

- a. Hakim diharapkan lebih berhati-hati dalam memutus terkait hak-hak istri dalam perkara cerai talak.
- d. Terkait besaran biaya pembayaran nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah*, sebaiknya mempertimbangkan dari segi psikologis istri.
- e. Meskipun hakim mempunyai wewenang untuk memutus apa yang tidak diminta, hendaknya hakim memberikan alasan pandangan supaya masyarakat tidak melihat hakim memutus sesuka hati.

2. Masyarakat

Hendaknya suami (penggugat) lebih memperhatikan kehidupan istri yang cukup, layak, dan terpenuhi setelah perceraian. Bagi istri (tergugat) diharapkan lebih mengetahui hak-haknya apabila dicerai oleh suami, dan hendaknya bilamana meminta hak-haknya melihat kondisi suaminya.

3. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, apabila meneliti dengan tema yang sama diharapkan mencari informan yang berbeda, supaya hasil penelitian semakin inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Jakarta: Laksana, 2018.
- Al-Habsyi, M. Bagir. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Auda, Jaser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid syariah*. Bandung: Mizan Media Utama, 2015.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas. *Fiqh Munakahat:Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Dahlan R, M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Cet ke-3. Jakarta: Kencana, 2010.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Imam Mawardi, Ahmad. *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid al-syariah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kulitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kamal Ibn Sayyid Salim, Abu Malik. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rusyadi dan Hafifi. *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang; Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008.

Utsman Al-Khayst, Muhammad. *Fikih Wanita Empat Madzhab; Ijtihad Fikih Kontemporer*. Bandung: Ahsan Publishing, 2010.

Warson Munawwir, Ahmad. *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*. Yogyakarta: 1984.

Undang-Undang

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 41huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Tim Citra Umbara, *Undang-Undang R.I No.1/1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2009.

Jurnal

Balya Sibromullisi, Mochamad. “Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7166/>

Dwi Febriani, Rosalina. “Penafsiran Hakim Terhadap Pengaturan Masa Pembayaran Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Dalam Perkara Cerai Talak; Analisis Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.Bjm dan Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg”, Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2019. <http://repository.ub.ac.id/175017/>.

Hadi Velawati, Sisca. “Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian”, *Jurnal Hukum*, no. 102, (2015): 2-3. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1116/>

Muzlifah, Eva. “*Maqashid syariah* Sebagai Paradigm Dasar Ekonomi Islam”, *Economic*, Vol. 3 No. 2. 2013.

Nurasiah, “Hak Nafkah, *Mut’ah* dan Nusyuz Istri”. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.4 no. 1. 2011.

Primasari, Annisa. “Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus dipenuhi Suami Pada Cerai Talak”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3489/>

Sofiatul Fitri, Ana. "Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian; Studi di Pengadilan Agama Kota Malang Dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang", Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7836/>

Zulaekah, Siti. "Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak; Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015", Undergraduate thesis, UIN Walisongo, 2016. <http://eprints.walisongo.ac.id/5750/>

Website

Ubaidah Syafruddin, Abu. "Mut'ah Untuk Wanita Yang Dicerai", *Asy Syariah*, 26 April 2012, Diakses 03 Februari 2021, <https://Asysyariah.Com/Mutah-Untuk-Wanita-Yang-Dicerai/>

<https://www.pa-Kedirikab.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/tugasfungsi> diakses pada tanggal 07 April 2021 Pukul 15.00 wib.

<https://www.pa-Kedirikab.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/visidanmisi> diakses pada tanggal 07 April 2021 Pukul 15.00 wib.

<https://www.pa-Kedirikab.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses pada tanggal 07 April 2021 Pukul 15.00 wib.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Persetujuan Penelitian



PENGADILAN AGAMA KAB.KEDIRI

Jl.Sekartaji No.12 Kediri
Telp./Fax (0354) 682175 Kode Pos 64101
E-mail : pa.kabkediri@gmail.com

Nomor : W13-A9/ 1068 /OT.01.2/3/2021 Kediri, 08 Maret 2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Fakultas Syariah
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara Nomor: B-214/F.Sy.1/TL.01/02/2021
tanggal 18 Februari 2021 tentang Ijin Penelitian atas nama:
Nama : **ISROFATU LAILA**
NIM : 17210004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : **Penentuan Besaran Biaya Pembayaran nafkah Iddah,Nafkah Madhiyah dan Mut'ah Akibat Cerai Talak Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).**

Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri dan selama mengikuti penelitian **WAJIB** menerapkan Protokol Kesehatan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan sebelum memasuki lingkungan Pengadilan Agama Kab. Kediri.

Demikian surat izin dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



H. M. SRI, SH., MH
NIP. 19651115 199003 2 004

Dosen Pembimbing : Drs.H.Moch.Rusdi,MH

Lampiran 2 : Putusan Nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

PUTUSAN

Nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxx, NIK. 3506090903860004, tempat/ tanggal lahir Kediri, 09 Maret 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUL ARIF MULYONO, S.H, M.H, tempat tinggal di di Jl. Sriti no.96 Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1082/SK/2020 tanggal 15 September 2020 sebagai kuasa Pemohon;

melawan

Xxxx, NIK. , tempat/ tanggal lahir Kediri, 28 April 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas

perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan

Nomor 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, tanggal 15 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober tahun 2010 M atau bertepatan tgl 25 Syawal 1431 H Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan dicatat oleh petugas pencatat nikah Kantor kutipan akta nikah register No 347 /12/X/201 tgl 04 Oktober 2010 ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dengan Termohon **kumpul layaknya suami istri/** ba”dadhukul dirumah milik orangtua Pemohon di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, selama 1 bulan kemudian Pemohon pindah dirumah orangtua Termohon di Dsn Bulurejo Desa Kaewdusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri belum mempunyai rumah bersama, Selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 2. 1 XXXX /Perempuan Usia : 8 tahun ;-
 2. 2 XXXX /Laki laki Usia : 5 tahun ;
 2. 3 XXXX/Perempuan Usia : 2 tahun ; Anak ke 1 dan ke 3 dalam asuhan Termohon Anak ke 2 dalam asuhan Pemohon ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon, semula berjalan rukun dan harmonis namun kerukunan tersebut hanya dapat bertahan selama 8 tahun sebab **sejak awal bulan Nopember tahun 2018** tidak bahagia mengalami keretakan / broken marriage hubungan suami istri tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon sering **bertengkar**, tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun penyebabnya antara lain :
 - a. Jika Pemohon berangkat bekerja Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon pulang tidak menentu jika dinasehati marah marah salah faham ternyata diluar rumah telah menjalin hubungan **asmara dengan temannya** sendiri ketika sama sama sekolah di SMA akibatnya Pemohon cemburu dan sering bertengkar ;

- b. Termohon sering berkata kata yang merendahkan martabat Pemohon, pernah Pemohon pulang terlambat Termohon mengusir agar keluar dari rumah orangtuanya bahkan meminta segera dibuatkan rumah sendiri agar dapat hidup mandiri namun karena kemampuannya Pemohon belum bisa membuat rumah sendiri, Termohon tidak bisa menerima bahkan bandingkan kekayaan orangtuanya dengan orang lain; Jika ada masalah kekurangan modal toko Pracangan /palen Pemohon sudah memberi modal 2 kali jika total tidak kurang dari Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) namun tetap saja tidak menghargai Pemohon bahkan keluarganya sering ikut campurtangan ; Keadaan diatas hingga berjalan selama 2 tahun lebih rumah tangganya tidak ada perubahan ekonomi, justru tokonya semakin surut, sering marah marah akibatnya Pemohon sering pulang dirumah orangtua,tidak krasan dirumah sering pisah tidur ;
4. Puncak pertengkaran tgl 29 Mei 2020 Pemohon pulang dirumah orangtua Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, pisah Tempat tinggal sejak pisahan tidak melakukan hubungan suami istri dan tidak ada lagi komunikasi Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri,rumah tangganya diterlantarkan bahkan dengan anaknya sering kali berbuat
5. Bahwa kenyataan diatas, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan dengan Termohon, tujuan Perkawinan diharapkan bahagia dan kekal ternyata tidak terwujud, rumah tangganya diterlantarkan,jika dibiarkan berlarut larut Pemohon menderita tekanan batin yang berkepanjangan, jalan terbaik perkawinan segera diakhiri dengan cerai Talak agar Pemohon dapat menentukan masa depannya sendiri ;
6. Bahwa alasan permohonan talak pemohon telah memenuhi ketentuan PP No 9 th 1975 pasal 19 huruf f jo KHI pasal 116 huruf f , Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini ;

Berdasar alasan tersebut diatas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, memanggil para pihak di persidangan selanjutnya berkenan memutus amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. **Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk mengucapkan Ikrar Talak Roj 'i** terhadap Termohon (Xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Membebankan biaya perkara ini, menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Kab. Kediri bernama MIFTAKHUL HUDA, S.E.I., M.Sy., ternyata hasilnya "*gagal*", tidak mencapai kesepakatan, sebagaimana surat yang dibuat oleh Mediator tertanggal 12-10-2020, Perihal Laporan Proses Mediasi **tidak berhasil**.

Bahwa atas laporan mediasi tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dibacakan, dan atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 26-10-2020 sebagai berikut: **DALAM**

KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka I Termohon membenarkan;

3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 2 Termohon membenarkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang bernama **XXXX**, umur 8 (delapan) tahun, **XXXX**, umur 5 (lima) tahun dan **XXXX**, umur 2 (dua) tahun, Anak 1 dan ke 3 dalam asuhan Termohon sedang anak ke 2 dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 3, bahwa tidak benar pada tahun ke 8 mengalami keretakan walaupun ada pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga itu sudah biasa dan masih bisa diselesaikan bersama,
 - a. Bahwa tidak benar kalau Termohon menjalin asmara dengan teman SMA, bahwa terjadi kesalahpahaman Termohon dan Pemohon karena Pemohon diliputi rasa cemburu yang berlebihan
 - b. Bahwa tidak benar Termohon sering berkata kasar, merendahkan Pemohon serta mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah orang tua Termohon, bahwa toko pracangan surut karena uang hasil penjualan barang- barang di toko untuk menambah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga antara Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon sering membantu memberi uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon.
 - c. Bahwa benar sejak tanggal 29 Mei 2020 atas kemauan sendiri Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Purworejo kecamatan Kandat dan orang tua Termohon sudah berusaha menasehati;
5. Bahwa pada dalil 4 Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Pemohon agar rumah tangga antara Termohon dan Pemohon tetap dalam ikatan perkawinan mengingat anak-anak masih dalam belum cukup usia;
6. Bahwa Termohon pasrah pada putusan Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan mohon putusan yang seadil-adilnya

dan apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon agar mengingat dan memperhatikan hak-hak Termohon sebagai seorang istri dan juga hak dari anak-anak, serta Pemohon tetap memenuhi menanggung biaya Hadhonah dan nafkah anak sampai anak-anak dewasa mandiri dan dapat mengurus diri sendiri;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam gugatan rekonsensi ini Termohon berkedudukan sebagai Penggugat Rekonsensi sedangkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa apa yang terurai dalam konsensi diatas dianggap tercantum ulang dalam gugatan rekonsensi ini dan merupakan bagian dalil yang tak terpisahkan;
3. Bahwa keberadaan anak (XXXX umur 8 tahun, XXXX umur 5 tahun dan XXXX umur 2 tahun) Anak 1 dan ke 3 dalam asuhan Termohon sedang anak ke 2 dalam asuhan Pemohon ;
4. Bahwa bilamana perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat -Rekonsensi putus karena perceraian / talak maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tergugat Rekonsensi wajib memberikan mut ah yang layak dalam hal ini sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi ;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 tahun 1974 joucto Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI, Tergugat Rekonsensi wajib memberikan nafkah *Iddah* kepada Penggugat Rekonsensi dalam hal ini sebesar 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang, maka Tergugat Rekonpensi wajib memberi nafkah lampau/ Madliyah sebesar Rp. 5.000.000,00 x 20 bulan = Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Bahwa sesuai Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a KHI, sebagai ibunya Penggugat Rekonpensi yang berhak atas pemegang hadhonah (pemeliharaan) atas anak yang bernama XXXX Binti XXXX, Perempuan, umur 8 tahun, XXXX BIN XXXX, Laki laki, umur 5 tahun dan XXXX Binti XXXX perempuan, umur 2 tahun hingga mereka dewasa/ mandiri, oleh karena itu mohon hal tersebut ditetapkan dalam putusan Pengadilan mengingat tidak ada halangan bagi Penggugat Rekonpensi untuk mendapatkan hak hadhonah tersebut;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 105 huruf d KHI biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama XXXX umur 8 tahun, XXXX umur 5 tahun dan XXXX umur 2 tahun, dan biaya hadhonah tersebut harus diberikan setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri yang besarnya Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai kesepakatan yang sudah ditanda tangani oleh Tergugat Rekonpensi dan tambahan lain sesuai kebutuhan anak setiap tahunnya dan pendidikannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mohon agar majelis hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon sebagian dan menolak selebihnya ;

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hadhonah atas anak yang bernama XXXX umur 8 tahun, XXXX umur 5 tahun dan XXXX umur 2 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan natkah *Iddah* sebesar sebesar 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah lampau/ Madliyah sebesar Rp Rp. 5.000.000,00 x 20 bulan = Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah/ biaya hadhonah atas anak yang bernama XXXX umur 8 tahun, XXXX umur 5 tahun dan XXXX umur 2 tahun, sebesar 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi hingga anak tersebut dewasa / mandiri dan bertambah sesuai kebutuhan anat setiap tahunnya.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara;
Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi sebagai bnerikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon dalam Konpensi, **tetap berpendirian** pada dalil permohonan talak, rnanolzk jawaban Tormohon seluruhnya kecuang yang diakul dengan togas tegas ;

2. Bahwa anak ke 2 (dua) Pemohon sebagaimana diuraikan dalam jawaban bernama: **XXXX**/laki laki Usia S (lima) tahunan benar kini dalam asuhan Pemohon anak tersebut mengikuti Pemohon akibat dari perlakuan Termohon yang tidak dapat merawat dan mendidik anak tersebut tidak mau mengikuti Termohon hingga sekarang ;
3. Bahwa jawaban No 4 telah Termohon **mengakui** dalam rumah tangganya ada **pertengkaran atau perselisihan**, kenyataan pertengkaran tersebut tidak dapat diselesaikan, justru berujung pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumah sejak tgl 29 bulan Mei 2020 pulang dirumah orangtuanya hingga sekarang 5 bulan sudah tidak kumpul layaknya suami istri;- Fakta diatas menunjukkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi /broken marriage, pengakuan Termohon bukti adalah sempurna kebenaran dalil Pemohon (pasal 174 HIR)
4. Bahwa alasan Termohon dikemukakan pada jawaban No 4 sub a tidak benar memutar balik fakta, justru terjadinya pertengkaran salah satunya hubungan asmara Termohon dengan Temannya, hubungan tersebut sudah diketahui Pemohon dan keluarganya bahkan Termohon sendiri telah **mengakui didepan Pemohon** dan keluarganya kecemburuan Pemohon sudah barang tentu, namun Termohon tetap saja melakukan sembunyi sembunyi tidak mau menghentikan, akan dibuktikan dipersidangan ;
Demikian jawaban No 4 sub b Termohon mengatakan tidak pernah berkata kasar mengusir dari rumah, jawaban yang mengada ada memutar balik fakta, haruslah ditolak

Justru Ketika bertengkar kata-kata kasar termohon mengusir pemohon sering terjadi;

Jawaban No 4 sub c Toko pracangan yang menambah modal Pemohon sebenarnya dari hasil jualan lebih dari cukup untuk nafkah dan kebutuhan sehari hari; Termohon mengatakan surut disebabkan hasil penjualan digunakan untuk ekonomi keluarga, tidak benar apa lagi dibantu orangtuanya tidak benar sama sekali;

Justru toko pracangan surut karena uang dari penjualan barang, **digunakan orangtua** /ibu Termohon kini statusnya janda untuk **setor angsuran hutang ibunya** di BRI a bulan lebih dari Rp 3. 000.000; jaminan Sertifikat tanahnya uang dipinjamkan saudaranya untuk biaya PILKADES Desa Kawedusan:

Bahwa sikap Pemohon **tetap melanjutkan perkaranya**, tidak sanggup lagi meneruskan atau rujuk lagi meskipun keinginan Termohon masih mau memperbaiki lagi Pemohon sudah berkali kali menasehati tapi Termohon tetap aja tidak mau merubah Sikap otoriter dan hubungan asmara dengan temannya, perkawinan tidak bisa dipaksa atas kemauan sepihak namun atas kemauan dua pihak, Pemohon sudah tidak mencintai lagi, memilih jalan hidupnya sendiri mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

B. DALAM REKONPENSI

Dalil Replik dalam Konpensi dianggap dipergunakan lagi dalam jawaban Rekonpensi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi **menolak tuntutan** hak hak Penggugat Rekonpensi

berupa: a. Mut'ah sebesar Rp50.000.000;00 b. Nafkah sebesar Rp 15.000.000;00 c. Madliyah/lampau sebesar Rp 100.000.000;00

d. Hadlonah 3 orang anak sebesar a bulan Rp 4.5000.000;00 Tuntutan tersebut **diluarbatas kemampuan** Tergugat Rekonpensi, tidak berasalan

Haruslah ditolak menurut pasal 156 huruf d jo pasal 160 KHI ditegaskan hanya sebatas menurut kemampuannya;

2. Bahwa keadaan rumah tangganya, sejak perkawinan Penggugat Rekonpensi bekerja di Astra Credit Company atau ACC berkantor di Bali lalu pindah ke Surabaya pada tahun

2016 Penggugat Rekonpensi sakit. **katup jantung** operasi di Surabaya memerlukan biaya sebesar Rp 80.000.000;00(delapan puluh juta rupiah) untuk pembiayaan diatasTergugat Rekonpensi meminjam di bank Jatim Syariah sebesar Rp 80.000.000;00delapan puluh juta rupiah) ketika tu gaji 'vang diterima

harry'a berkisar Rjo 5.000.000;00.;

Bulan Februari tahun 2019 pinjam lagi sebesar Rp 100.000.000;00 (seratus juta rupiah) angsuran a buian lebih dari Rp 3.000.000;00 selama 20 bulan, habis angsuran buian Oktober 2021 sejak meminjam ekonomi keluarga tidak stabil/surut .Pada tahun 2019 Tergugat

Rekonpensi pindah di Kantor Cabana Wilayah Kediri, aaji yana diterima bulan September 2020 hanya **berkisar sebesar Rp 6. 700.000;00**(enam juta tujuh ratus ribu rupiah) selain gaji diatas tidak mempunyai penghasilan lainnya ;

3. Bahwa sejak Tergugat bekerja di Kediri credit mobil bekas Honda Accord warna abu cilipp 1994 No POL DK 1445 AZ senilai Rp 25.000.000;00 (dua puluir juta rupiah) angsuran a bulan Rp.1000.000;00 (satu juta rupiah) hingga sekarang beium lunas ;

4. Bahwa keadaan ekonomi diatas Tergugat Rekonpensi **hanya sanggup dan mampu** membayar hak hak Penggugat Rekonpensi berupa:

a. Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- b. **Iddah** selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000;00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa tuntutan nafkah **Madliyah 20 bulan** sebesar Rp 100.000.000;00 (seratus juta rupiah) tidak berasaasan, sebab bulan Februari 2019 Tergugat Rekonpensi **masih satu** rumah dan memberikan nafkah wajib bahkan sejak pisahan tanggal 29 Mei 2020, Penggugat Rekonpensi masih megelola **pracangan** bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari uang hasil penjualan digunakan oieh ibunya untuk setor angsuran hutangnya di BRI;
6. Bahwa tuntutan hadlonah 3 orang anak Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memenuhi hadlonah **dua sprang anak** yakni anak ke 1 XXXX Usia : 8 tahun anak ke 3 NIMAS AULIA MIESSYADINANTI Usia : 2 tahunan a bulan sebesar ;
Rp 2.000.000;00 (dua juta rupiah) kedua anak kini belum memerukan biaya besar;
7. Bahwa anak no 2 bernama : XXXX Umur : 5 tahun kini dalam asuhan Tergugat Rekonpensi sudah barang tentu nafkah dan kebutuhan biaya sekolah menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi hingga anak dewasa /mandiri ;
Oleh karenanya tuntutan hadlonah dan hak asuh anak tersebut di pihak Penggugat Rekonpensi, tidak beraiasan haruslah ditolak ;

8. Bahwa kedua anaknya nomor 1 dan nomor 3 sejak iahir berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi kini Tergugat Rekonpensi **tidak memperlmasalahkan** kedua anak mengikuti Penggugat Rekonpensi/ibunya namun kemampuan Tergugat Rekonpensi hanya memberikan nafkah 2 anaknya a bulan sebesar Rp 2.000.000;00 (dua juta rupiah);

9. Bahwa tuntutan hadlonah ke 3 anaknya didalilkan atas dasar sesuai kesepakatan yang ditanda tangani Tergugat Rekonpensi, tidak beralasan haruslah ditolak, sebab sejak pisah tenipat tinggal Tergugat Rekonpensi, tidak pernah membuat perjanjian atau kesepakatan atau menandatangani kesepakatan tentang besearnya khadlanah ketiga anaknya;

Berdasar atas Replik dan jawaban gugatan Rekonpensi diatas Majelis Hakim berkenan memutus :

A. DALAM KONPENSI

1. Menolak jawaban Termohon dan atau setidaknya dikesampingkan.
2. Menerima dan mengabulkan permohonan talak Pemohon.

B. DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Rekonpensi
2. Mengabulkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat. Rekonpensi berupa:
 - a. Mut ah sebesar Rp 4. 000.000;00 ;
 - b. *Iddah* selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000;00 ;

- c. Hadlonah anak ke 1(XXXX) dan anak ke 3 (XXXX a bulan sebesar Rp.2.000.000.-

Menolak selain dan selebihnya ;

C. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik kompenasi dan jawaban rekompensi pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik kompenasi dan replik rekompensi secara tertulis bertanggal 3-03-2020 sebagaimana terurai di bawah ini:

DALAM KOMPENSI

1. **Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;**
2. **Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi kelihatannya Pemohon sudah tidak punya keinginan yang sama dan Termohon pasrah pada putusan Majelis Hakim yang Terhormat;**
- 3 **Bahwa menanggapi dalil replik Pemohon angka 2, tidak benar Termohon tidak merawat dan mendidik anak Pemohon dan Termohon, pada kenyataannya saat ini anak ke-1(satu) dan ke-3 (tiga) Pemohon dan Termohon saat ini ada dalam asuhan Termohon;**
4. **Bahwa menanggapi Replik Pemohon angka 3 dan 4, adalah dalil yang mengada-ada, maka Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon tertanggal 26 Oktober Dalam Kompensi angka 4;**

Hlm. 15 dari 35 hlm._Put. No. 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

5. Bahwa Termohon pasrah pada putusan Majelis hakim yang memeriksa

perkara ini dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon agar mengingat dan memperhatikan hak-hak Termohon sebagai seorang istri dan juga hak dari anak-anak, serta Pemohon tetap memenuhi menanggung biaya Hadhonah dan nafkah anak sampai anak-anak dewasa/mandiri dan dapat mengurus diri sendiri;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan rekonpensi yang telah

disampaikan pada tanggal 26 Oktober 2020 ;

2. Bahwa bilamana perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Rekonpensi putus karena perceraian/ talak maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tergugat Rekonpensi wajib memberikan mut'ah yang layak dalam hal ini sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 tahun 1974 joucto

Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI, Tergugat Rekonpensi wajib

memberikan natkah *Iddah* kepada Penggugat Rekonpensi dalam hal ini

sebesar Rp. 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp.

15.000.000,00 (lima betas juta

Hlm. 16 dari 35 hlm. _Put. No. 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

rupiah);

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Rekonpensi sejak Februari 2019, maka Tergugat Rekonpensi wajib

memberi nafkah lampau/ Madliyah sebesar Rp. 5.000.000,00 x 20 bulan = Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa sesuai Pasal 105

huruf a dan Pasal 156 huruf a KHI, sebagai ibunya Penggugat Rekonpensi yang berhak atas pemegang hadhonah (pemeliharaan) atas anak yang bernama XXXX Binti XXXX, Perempuan, umur 8 tahun, XXXX BIN XXXX, Laki laki, umur 5 tahun dan XXXX Binti XXXX perempuan, umur 2 tahun hingga mereka dewasa/ mandiri, oleh karena itu mohon hal tersebut ditetapkan dalam putusan Pengadilan mengingat tidak ada halangan bagi Penggugat Rekonpensi untuk mendapatkan hak hadhonah tersebut;

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 tahun 1974 juncto

Pasal 105 huruf d KHI biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama XXXX umur 8 tahun, XXXX umur 5 tahun dan XXXX umur

2 tahun, dan biaya hadhonah tersebut harus diberikan setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri yang besarnya Rp.

4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai kesepakatan yang sudah Hlm. 17 dari 35 hlm. Put. No. 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

ditanda tangani oleh Tergugat Rekonpensi dan tambahan lain sesuai kebutuhan anak setiap tahunnya dan pendidikannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mohon agar majelis hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon sebagian dan menolak selebihnya ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Ten-nohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

DALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hadhonah atas anak yang bernama XXXX umur 8 tahun, XXXX umur 5 tahun dan XXXX umur 2 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah *iddah* sebesar sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah lampau/ Madliyah

Hlm. 18 dari 35 hlm. Put. No. 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

sebesar Rp Rp. 5.000.000,00 x 20 bulan = Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah / biaya hadhonah atas

anak yang bernama XXXX umur 8 tahun, XXXX umur 5 tahun dan XXXX umur 2 tahun, sebesar 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi hingga anak tersebut dewasa / mandiri dan bertambah sesuai kebutuhan anat setiap tahunnya ;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506090903860004, an. Xxxx, tanggal 16 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 347/12/X/201 tanggal 04 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi surat keterangan Nomor : 0782/PCB-LJO/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Slip Gaji karyawan (MTD) Pemohon bulan Januari s/d September 2020, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi urat Persetujuan Pemberian Pembiayaan dari Bank Jatim Syariah tanggal 16 maret 2019, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi masing-masing:

II. Saksi-saksi:

Hlm. 19 dari 35 hlm. Put. No. 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

1. Xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena termohon pecemburu yang berlebihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang berlangsung selama 4 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa pemohon selalu mengirim nafkah melalui rekening anaknya;
- Bahwa saksi sebagai ayah Pemohon pernah berusaha merukunkan pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon;

2. Xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena termohon curiga kepada pemohon apabila pemohon terlambat pulang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang berlangsung selama 4 bulan tanpa saling komunikasi;
- Pemohon sering mengirim nafkah melalui ATManaknya

- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon pernah berusaha merukunkan pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon;

Bahwa, Termohon juga mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506096804890002 An.Xxxx, tanggal 25 Agustus 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 347/12/X/201 tanggal 04 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NIMAS ASKHA DINANTI Nomor : AL.700.0446097 tanggal 9 Oktober 2012, bermaterai cukup cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JAVIER AD-DIN MUSYAFFA Nomor : AL.700.0447922 tanggal 15 Juni 2015 bermaterai cukup cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NIMAS AULYA MYESHA DINANTI Nomor : 3506-LT-25012019-0048 tanggal 25 Januari 2019 bermaterai cukup cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.5);

Bahwa, selain bukti surat, Termohon mengajukan saksi-saksi masing-masing:

II. Saksi-saksi:

1. **Xxxx**, umur 60 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di Kabupaten Kediri ; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut

tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pemohon kerja diluar kota dan sering terlambat pulang karena pemohon punya selingkuhan;
- Bahwa saksi mengetahui ada selingkuhan pemohon karena saksi cek langsung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kalau pemohon pulang kerja tidak saling menegur dengan termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempa tinggal tapi saksi tidak mengetahui berapa lama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama pemohon dan berpisah tempat tinggal dengan termohon selama itu pemohon tidak mengirim nafkah kepada termohon akhirnya saksilah yang menanggung nafkah termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bekerja di ASTRA FINANSI SURABAYA tapi tidak tahu berapa gaji pemohon;

2. **Xxxx**, umur 36 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pemohon kerja diluar kota dan sering terlambat pulang karena pemohon punya selingkuhan;
- Bahwa saksi mengetahui ada selingkuhan pemohon karena saksi cek langsung;

Hlm. 22 dari 35 hlm. Put. No. 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kalau pemohon pulang kerja tidak saling menegur dengan termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal tapi saksi tidak mengetahui berapa lama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama pemohon dan berpisah tempat tinggal dengan termohon selama itu pemohon tidak mengirim nafkah kepada termohon akhirnya saksilah yang menanggung nakah termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bekerja di ASTRA FINANSI SURABAYA saksi tahu berapa gaji pemohon sekitar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Saksi tidak tahu penghasilan pemohon yang lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan keterangan masing-masing dan selanjutnya tidak mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Nopember kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang ada dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PANDANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator Miftakhul Huda, S.E.I, M.Sy

Hlm. 23 dari 35 hlm. Put. No. 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 12-10- 2020, mediasi tersebut gagal,

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 347 / 12/X/201 tgl 04 Oktober 2010 ;dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon yang diwakili oleh SYAMSUL ARIF MULYONO, S.H, M.H, tempat tinggal di di Jl. Sriti no.96 Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 3059/SK/2020 tanggal 15 September 2020 sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
2. Membebankan biaya perkara biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon telah memberi kuasa kepada. Menimbang, bahwa oleh karena baik kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa sebagaimana

Hlm. 24 dari 35 hlm. Put. No. 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dengan demikian maka kuasa hukum Pemohon dan kuasa Termohon dapat bertindak sebagai kuasa hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili para pemberi kuasa di setiap persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun masing-masing tetap pada pendiriannya sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Bahwa pemohon mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun kerukunan tersebut hanya dapat bertahan selama 8 tahun sebab sejak awal bulan Nopember tahun 2018 tidak bahagia mengalami keretakan / broken marriage hubungan suami istri tidak harmonis lagi, emohon dengan Termohon sering bertengkar, tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun penyebabnya antara lain :

a. Jika Pemohon berangkat bekerja Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon pulang tidak menentu jika dinasehati marah marah

Hlm. 25 dari 35 hlm. Put. No. 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

salah faham ternyata diluar rumah telah menjalin hubungan asmara dengan temannya sendiri ketika sama sama sekolah di SMA akibatnya Pemohon cemburu dan sering bertengkar ;-----

b. Termohon sering berkata kata yang merendahkan martabat Pemohon, pernah Pemohon pulang terlambat Termohon mengusir agar keluar dari rumah orangtuanya bahkan meminta segera dibuatkan rumah sendiri agar dapat hidup mandiri namun karena kemampuannya Pemohon belum bisa membuat rumah sendiri, Termohon tidak bisa menerima bahkan bandingkan kekayaan orangtuanya dengan orang lain;-----Jika ada masalah kekurangan modal toko Pracangan /palen Pemohon sudah memberi modal 2 kali jika total tidak kurang dari Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) namun tetap saja tidak menghargai Pemohon bahkan kluarganya sering ikut campurtangan ;-----Keadaan diatas hingga berjalan selama 2 tahun lebih rumah tangganya tidak ada perubahan ekonomi, justru tokonya semakin surut, sering marah marah akibatnya Pemohon sering pulang dirumah orangtua,tidak krasan dirumah sering pisah tidur;-----

c. Puncak pertengkaran tgl 29 Mei 2020 Pemohon pulang dirumah orangtua Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, pisah Tempat tinggal sejak pisahan tidak melakukan hubungan suami istri dan tidak ada lagi komunikasi Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri,rumah tangganya diterlantarkan bahkan dengan anaknya sering kali berbuat kasar

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagian mengakui atau membenarkan dan sebagian lainnya menolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian untuk mengetahui lebih jauh tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri, Pengadilan harus mendengarkan keterangan saksi-saksi/orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis,

Hlm. 26 dari 35 hlm. Put. No. 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

telah pecah dan telah hilang ikatan batin diantara keduanya karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam A-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : "Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pandangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari gugatan konpensi dan gugatan rekonpensi, maka penyebutan pihak dalam gugatan rekonpensi, Termohon Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi atau cukup disebut Penggugat, sedangkan Pemohon Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi atau cukup disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, dianggap turut pula dipertimbangkan dalam rekompensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat selama itu tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat beserta anaknya sementara penggugat beserta anak penggugat dan tergugat memerlukan pemeliharaan ada biaya hidup, karena itu penggugat menuntut biaya atau sejumlah uang kepada tergugat dan hak asuk anak yang intinya adalah sebagai berikut

1. Nafkah lampau sebesar Rp. 100.000.000;- (seratus juta rupiah);
2. Mut'ah: Rp.50.000.000;- (lima puluh juta rupiah);
3. Nfkah *Iddah* Rp.15.000.000;- (lima belas juta rupiah);-
4. Nafkah anak 3 (tiga) sebesar Rp.4.500.000;- (empat juta lima ratus ribu rupiah): sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak khadlah terhadap 3 orang anak penggugat dan terugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau penggugat tidak bersedia dibayar oleh tergugat dengan alasan tergugat selalu memberikan nakah penggugat, juga karena tergugat meninggalkan sebuah Toko Prangsangan, sedangkan perpisahan tempat tinggal tinggal penggugat dengan tergugat mulai 29 Mei 2020 penggugat masih mengelola prancangan;
2. Nafkah mut'ah sanggupnya tergugat hanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Nafkah *Iddah* sanggupnya tergugat hanya sebesar Rp.4.500.000;- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-

Hlm. 28 dari 35 hlm. Put. No. 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

4. Nafkah 2 anak sanggupnya tergugat hanya sebesar Rp.2000.000;- (dua juta rupiah setiap bulan;-
5. Masalah pengasuhan anak, tergugat tidak memberitanggapan;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ini berhubungan erat dengan sejumlah uang, baik mengenai tuntutan nafkah lamapu, mut'ah, nafkah *Iddah* dan nafkah anak, sedangkan di dalam persidangan tergugat telah menyanggupinya sebagian meski penggugat masih merasa belum memadai, maka menurut Majelis hakim harus mempertimbangkan berdasarkan kemampuan tergugat serta kelayakan yang patut di terima oleh penggugat serta anak penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan penggugat berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap secara pasti besar penghasilan tergugat dan berapa biaya rumah tangga penggugat dan tergugat pada saat bersama. Maka untuk membebani kewajiban yang harus ditanggung oleh tergugat menurut Majelis Hakim adalah dengan melihat kondisi sosial ekonomi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat menuntut tergugat lebih dari satu tuntutan atau gugatan, maka Majelis Hakim akan memberikan pandangan lebih lanjut dengan sistematika sebagai berikut :

Tentang Nafkah Madliyah.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab penggugat dan tergugat serta keterangan saksi penggugat dan tergugat terbukti bahwa penggugat dan tergugat hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan bukan sejak bulan pebruari 2019 karena pengguat sendiri dalam jawabannya mengakui bahwa perpisahannya dengan tergugat sejak 29 Mei 2020, meski tergugat menegaskan bahwa kepergian tergugat ke rumah orang tua terugat dengan kemauannya sendiri. Artinya majelis hakim memahami bahwa perpisahan penggugat dengan tergugat sejak akhir bulan Mei 2019 artinya tergugat meninggalkan tergugat sampai saat ini sudah berlangsung 6 (enam) bulan, maka sesuai dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta dan penggugaaaaat sebagai pedagan dan mengasuh 2 (dua)

orang anak penggugat dan tergugat, maka patut tergugat dibebani nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan atau Rp.2.000.000;= X 6 bulan sama dengan Rp. 12.000.000,-

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat atas mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi Rp.4.000.000 maka majelisa hakim berpendapat bahwa kebersamaan penggugat dan dan tergugat sebagai suami isteri selama sekitar (10) sepuluh tahun dan telah menyekutui 3 oranga maka patut kalo tergugat dibebani nafkah mut'ah sebesar Rp.10.000.000;- jumlah itupun tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian dan pengorbanan Penggugat yang sejak bulan Oktober 2010 telah membina rumah tangga dengan Tergugat yang telah rela berkorban mengandung dan mengasuh 3 orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dipandang mampu dan dihukum memberi mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 dan mengambilalih sebagai pandangan dalam perkara ini yang berbunyi : **المؤمنون**
وللمطلقات مناع بالمعروف حوا على

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban dari orang-orang yang taqwa ";

Tentang Nafkah *IDDHAH*

Tentang tuntutan nafkah *IDDHAH* selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000;-

oleh karena), Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi Rp.4.500.000 tidak ada bukti terdapat perbuatan Penggugat Rekonpensi yang dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nuzus, maka sesuai

Hlm. 30 dari 35 hlm. Put. No. 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang termuat dalam Kitab dengan dalil syar'i dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعنونة ان كفايت رجعية بين احيس الزوج عليها وبسلفته

Artinya : “ Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani *IDDAH* talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dipertimbangkan, adapun mengenai besarnya nafkah *IDDAH* yang harus dibayar, dengan merujuk kembali seluruh pandangan dalam menentukan nafkah madliyah, Majelis Hakim berpendapat, bahwa nafkah *IDDAH* yang patut dan adil dibayar tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000/bulan x 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam jutarupiah);

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah mempunyai anak kandung 3 orang bernama :----- 2. 1 xxxx /Perempuan Usia : 8 tahun ;----- 2. 2 xxxx/Laki laki Usia : 5 tahun ; -----2. 3 xxxx/Perempuan Usia : 2 tahun ;-----Anak ke 1 dan ke 3 dalam asuhan Termohon Anak ke 2 dalam asuhan Pemohon;---

Menimbang, bahwa faktanya dalam persidangan ketiga anak penggugat dan tergugat telah diasuh oleh penggugat dan tergugat, yaitu anak pertama dan ketiga di asuh oleh penggugat sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan tergugat dan sampai saat ini keadaan ketiga anak penggugat dan tergugat dalam keadaan baik dan tanpa masalah, maka menurut majelis hakim demi kepentingan ketiga anak penggugat dan tergugat yang kini relatif dalam keadaan bahagia lahiran dan batin, maka ditetapkan pengasuhan yang berlangsung sekarang adalah pengasuhan yang tepat. Maksudnya anak pertama dan ketiga diasuh oleh penggugat sedangkan anak kedua diasuh oleh tergugat dengan ketentuan kedua orang

Hlm. 31 dari 35 hlm. Put. No. 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

tua, penggugat dan tergugat tidak boleh sama sekali menghalangi salah satunya bertemu dengan anak-anaknya selama ketiga anak itu terjaga keselamatan dan kenyamanan demikian juga keberlangsungan pendidikan dan pembinaannya.

Tentang Nafkah seorang anak

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (4) dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Tergugat dapat dibebani untuk menanggung nafkah ketiga orang anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan biaya pemeliharaan anak tersebut beralaskan hukum, oleh karena itu gugatan dapat dikabulkan dengan ketentuan jumlah nominalnya akan ditentukan sendiri oleh majelis, karena kesanggupan tergugat membayar setiap bulannya hanya sebesar Rp.2.000.000,- untuk 2 anak karena yang 1 (satu) pengasuhannya sudah di bawah kekuasaan tergugat sendiri.

Menimbang, kesanggupan tergugat tersebut menurut majelis hakim jumlah yang tidak wajar, karena itu majelis hakim mempertimbangkan dari kondisi sosial ekonomi tergugat dengan tidak mengabaikan kebutuhan minimal dari kedua anak penggugat dan tergugat yang berada di bawah penguasaan pengguat tersebut serta berdasarkan kepatutan dan kelayakan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang patut dan adil dibebankan kepada Tergugat sebagai biaya pemeliharaan anak kepada penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak sampai masing-masing anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut sampai sekarang berada dalam asuhan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (b) Undang-undang No.1 tahun 1974, pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, majelis hakim

Hlm. 32 dari 35 hlm. Put. No. 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

mengambil alih seluruh pandangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam menentukan besarnya nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah *IDDAH* sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan putusan pengadilan adalah untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru sehingga demi menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka penghukuman kepada Tergugat atas nafkah selama masa *IDDAH* dan mut'ah tersebut harus dibayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak; Menimbang, bahwa berdasarkan segala pandangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagianserta ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (Moch. Una Marmain bin Suyadi) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Xxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

Hlm. 33 dari 35 hlm. Put. No. 3059/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

- 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp 2.000.000,00 X 6 bulan = Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2.3. Nafkah *IDDAH* sebesar Rp 2.000.000,00 X 3 bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 2.4. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa umur 21 tahun;
3. Menetapkan anak bernama Xxx binti Moch.Una Marnain, umur 8 tahun, dan Xxx binti Moch.Una Marnain, umur 2 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonpensi;
4. Menetapkan anak bernama Xxx binti Moch.Una Marnain, umur 5 tahun, berada dibawah hadhanah Tergugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 616.000.00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. RAHMANI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SULTONI, M.H. dan Drs. MUNASIK, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi AHMAD FARUQ SETIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. H. RAHMANI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. SULTONI, M.H

Drs. MUNASIK, M.H.

Panitera Pengganti,

M. IMRON, SH., MH.

Rincian biaya
perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. M	: Rp.	6.000,-
a	: Rp.	Rp.616.000;
t		
e		
r		
a		
i		
J		
u		
m		
l		
a		
h		

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Lampiran 3 : Foto Wawancara

a. wawancara dengan bapak hakim Drs. Sultoni, M.H



b. Wawancara dengan bapak hakim Drs. H. Moch. Rusdi, M.H



c. Wawancara dengan bapak hakim Drs. Munasik, M.H



RIWAYAT HIDUP



Nama : Isrofatu Laila
 Nim : 17210004
 TTL : Kediri, 28 September 1998
 Alamat : Sumberagung-Wates-Kediri
 No.HP : 085546082941
 Email : laila.isrofatu28@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Instansi	Tahun
1.	TK Dharma Wanita Jajar	2003-2005
2.	SDN Sumberagung Wates	2005-2011
3.	MTS Al-Muttaquun Wates	2011-2014
4.	MAN Kediri II Kota Kediri	2014-2017
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2021